



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA DEPOK**

SKRIPSI

AMANDA PUTRI WISUDA

1006815726

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA DEPOK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana ilmu administrasi**

AMANDA PUTRI WISUDA

1006815726

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
JUNI 2012
PERNYATAAN ORISINALITAS**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Amanda Putri Wisuda

NPM : 1006815726

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amanda Putri Wisuda

NPM : 1006815726

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Kusnar Budi, M. Bus

(.....)

Penguji : Lisman Manurung, Ph.D

(.....)

Ketua Sidang : Dr. Waluyo Iman Isworo, M.Ec (PA)

(.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beriring salam tidak akan pernah bosan kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa pengaruh besar kepada kehidupan manusia dari zaman jahiliah ke zaman yang lebih baik seperti saat sekarang ini. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial di bidang ilmu administrasi negara pada Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak jauh dari bantuan dan dorongan semangat baik dari dosen, keluarga, sahabat, dan berbagai kalangan sehingga skripsi mengenai Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok dapat selesai tepat pada waktunya. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Drs. Kusnar Budi M.Bus., selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah membantu, membimbing, memberi semangat kepada para mahasiswa bimbingannya untuk terus maju menyelesaikan skripsi tanpa mudah putus asa.
2. Dra. Afiati Indri Wardani M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaga untuk membantu para mahasiswanya.
3. Drs. Asrori, MA, FLMI., selaku ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Lisman Manurung, Ph.D selaku penguji sidang skripsi yang telah memberi masukkan-masukkan di dalam penulisan skripsi penulis.
5. Dr. Waluyo Iman Isworo, M.Ec (PA) selaku ketua sidang akhir skripsi.
6. Keluarga besar (Mama Reni Utami, Papa Ir. Fikri Amir, Uni Didis, Bang Keda, Bang Dedek, Romi, Ayah, Uwo, Mami rika, Mami Rima, Om Al, Kak Cory, sepupu-sepupu tersayang Rofi, Sheila, Aye, Memes, ponakan-ponakan yang lucu-lucu Haura, Halwa, Aisyah) atas doa, semangat, dan kasih sayang yang berlimpah untuk penulis.

7. Sahabat-sahabat (Nadya, Elsha, Amy, Sri, Anita, Anne, Kak Rini, Kak Putri, Kak Wesly, Jahen) yang selalu ada dalam suka maupun duka, membantu dalam menyumbangkan ide dan memberikan semangat.
8. Para narasumber dari instansi pemerintah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok (Mbak Lintang, Mas Diki, Mbak indah, Pak Argha, Mbak Lisa, Mbak Made).
9. Narasumber dari Distrikim (Mbak Putri, Mbak indah) dan Bappeda (Ibu Herni) kota Depok yang telah memberi waktu dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ahli Tata Ruang UI, Bapak El Khobar M. Nazech, selaku dosen Fakultas Teknik Lingkungan UI yang telah bersedia menjadi narasumber.
11. Ketua LSM Wanita Peduli Lingkungan, Mbak Nila dan Dosen Administrasi Niaga UI, Mbak Pipit yang telah memberi bantuan ide-ide dan informasi sebagai narasumber dalam penelitian ini.
12. Teman-teman yang selalu baik dan membantu dalam memberi ide-ide dalam penulisan skripsi ini, baik Anak-anak Ekstensi Administrasi Negara 2012 dan teman-teman di luar kampus (Tira, Dinda, Mair, Umami, Padma, Uut, Ami, Raisa, Lidya, Maul, Martin, Muti, Mbak Ndaru, Putra, Tami, Raisa, Iyha, Sinta, Siska, Putri, Fani, Viska, Wina, Tesa, Mas Wahyu, Cudut, Bang Riski, Carla, Arif, Mas Dodo, Cici Dede) yang pada akhirnya tidak dapat disebutkan satu persatu.


Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi amandaputriwisuda@yahoo.com.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 9 Juli 2012



Amanda Putri Wisuda



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Putri Wisuda
NPM : 1006815726
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota
Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Amanda Putri Wisuda)

ABSTRAK

Nama : Amanda Putri Wisuda
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Analisis Pelaksanaan Kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan Taman Kota ini disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dalam bentuk *Masterplan* pembangunan Taman Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Teori inti yang digunakan adalah mengenai kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Depok. Hal tersebut dikarenakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan, keterbatasan dana, ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: *Masterplan* pembangunan Taman

ABSTRACT

Name : Amanda Putri Wisuda
Program of Study : *Public Administration Science*
Title : *Analysis of Policy Implementation planning a city park as
Green Open Space in the City Depok*

This study discusses implementation of planning policies in Depok city park. Planning policy has been prepared by Parks and Sanitation Department (DKP) in Depok City Parks as a master plan. The purpose of this study was to determine how the implementation of planning policies in Depok city park. Core theories were use in this policy development planning. The research method in use is a qualitative data collection with in dept interviews and review of literature. The result showed that there is not the policy planning of city park in Depok city it is because the spatial plan (spatial plan) as not been authorized, limited funds, the inaccuracy data, lack of socialization, and human resource constraints.

Keywords: masterplan of park development

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5 Pembatasan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2. Kerangka Pemikiran	17
2.2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2.2 Analisis Kebijakan.....	19
2.2.3 Teori Perencanaan Pembangunan.....	20
2.2.4 <i>Open Spaces</i> (Ruang Terbuka) dan <i>Green Open Spaces</i> (Ruang Terbuka Hijau)	21
2.3.5 Taman Kota.....	26
3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	31
3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	31
3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	31
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan.....	32
3.4 Narasumber.....	33
3.5 Analisis Data.....	34
3.6 Proses Penelitian.....	36
3.7 Penentuan Lokasi Penelitian.....	37
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	37
4. GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA.....	39
4.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Depok.....	39
4.2 Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.....	39

4.2.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Depok.....	39
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.....	46
4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.....	47
4.3 Analisis Kebijakan Perencanaan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.....	52
4.3.1 Gambaran Umum Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.....	53
4.3.2 Latar Belakang Kebijakan Perencanaan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.....	61
4.3.3 Defenisi Taman Kota.....	66
4.3.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota di Depok.....	67
4.3.5 Pelaksanaan Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.....	69
5. SIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1 Simpulan.....	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
PEDOMAN WAWANCARA.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi Ruang Terbuka (<i>open spaces</i>).....	22
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Peta Lokasi Taman Kota.....	59
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2005-2012.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang Terbuka Hijau Kota Depok.....	6
Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka.....	13
Tabel 2.2 Tipologi Ruang Terbuka Hijau,,,,,,.....	23
Tabel 2.3 Fungsi dan Tujuan Taman Kota.....	26
Tabel 4.1 Kondisi Eksisting Taman dan Jalur Taman di Kota Depok.....	54
Tabel 4.2 Contoh Kelengkapan Fasilitas Pada Taman Kota.....	66
Tabel 4.3 Pengembangan RTH Kota Depok Tahun 2031.....	69
Tabel 4.4 Perencanaan Pembangunan Taman Kota Depok.....	71



DAFTAR BAGAN

Lampiran 4.1 Struktur Organisasi DKP Kota Depok.....	46
Lampiran 4.2 Hirarki Rencana Tata Ruang.....	83



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bila seseorang menyebutkan sebuah kata yaitu “kota”, akan terlintas dipikiran kita bahwa kota adalah tempat pusat dari keramaian dan kebisingan, kemacetan lalu lintas, tempat berkumpulnya para perantau yang berusaha mengadu nasib dari desa terpencil ke kota besar, terdapat banyak bangunan tinggi yang menjulang, adanya para pedagang yang menjajakan dagangannya, para eksekutif muda yang sibuk dengan pekerjaannya, dan sejumlah kesibukkan serta kepadatan dari penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan tersebut. Secara umum, menurut Mirsa (2012:9) kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan lain-lain

Dewasa ini dapat terlihat berbagai macam permasalahan seputar perkotaan. Diantaranya mengenai kemacetan di perkotaan yang tak kunjung tuntas, banjir yang selalu melanda wilayah perkotaan pada setiap musim hujan, tingkat kriminalitas dan pengangguran yang semakin meningkat, juga isu *global warming* yang tengah melanda dunia menyebabkan cuaca yang sangat ekstrim, bisa tiba-tiba sangat panas namun dilain waktu langsung turun hujan yang sangat lebat dan mengakibatkan banjir. Dari permasalahan-permasalahan diperkotaan ini, tentu negara pada umumnya dan pemerintahan kota secara khususnya dapat membantu dalam proses meminimalisir berbagai permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat di sebuah negara khususnya isu pencemaran lingkungan tersebut. Adapun alternatif dari penyelesaian masalah seputar lingkungan yang disebutkan diatas dapat ditanggulangi salah satunya dengan penggunaan *open spaces*/lahan terbuka secara lebih bermanfaat. Namun sejumlah permasalahan politis membuat pemerintah seperti tidak terlalu memperdulikan pentingnya *public spaces*. Dalam perkembangannya, lahan terbuka atau *open spaces* ini banyak dijadikan sebagai perkotaan/permukiman, tempat

dibangunnya gedung-gedung bertingkat seperti pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan/mall, kawasan industri, dan lain-lain.

Menurut Hakim dan utomo, *public spaces* atau ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu (*USU homepage*, lokasi:<http://www.repository.usu.ac.id>). Masyarakat memiliki hak terhadap *public spaces*. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Selain itu ruang terbuka pun bisa diartikan sebagai ruang interaksi (Kebun Binatang, Taman rekreasi, dll). Dilihat dari sifatnya ruang terbuka bisa dibedakan menjadi:

- a. **Ruang terbuka privat** (memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal).
- b. **Ruang terbuka semi privat** (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh Senayan, Ancol).
- c. **Ruang terbuka umum** (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun, trotoar).

Ruang Terbuka Hijau kota, menurut Dep. Pekerjaan Umum, adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (*USU homepage*, lokasi:<http://www.repository.usu.ac.id>). Adapun fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, diantaranya:

- a. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.

- b. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (*tetenger/ landmark*) kawasan.
- c. Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d. Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Melihat dari fungsi-fungsi diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari Ruang Terbuka bagi sebuah perkotaan sangatlah penting. Dengan adanya Ruang Terbuka maka terciptalah keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya. Namun belakangan ini hanya karena alasan kepentingan pihak-pihak tertentu lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat tersebut malah dijadikan sebagai pusat perbelanjaan dimana bangunan tersebut dapat merusak lingkungan sekitar. Pada akhirnya masyarakat dan pemerintah juga yang akan terkena dampaknya.

Misalkan sebuah lahan terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai tempat penyerapan air malah digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat sehingga dapat merusak ekosistem dan begitu turun hujan langsung banjir. Apabila sudah terjadi banjir maka akibatnya bisa merembes kemana-mana. Membuat laju kendaraan melambat, roda perekonomian pun menjadi turun karena pegawai perusahaan yang seharusnya datang tepat waktu untuk melakukan negosiasi dengan investor menjadi tertunda, dampak jangka panjang membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun.

Pemerintah seperti hanya memikirkan sarana dan prasara fisik bagi kemajuan perekonomian di daerahnya semata tanpa diimbangi dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang mendatangkan banyak manfaat seperti yang telah dijelaskan dalam fungsi-fungsi Ruang Terbuka Hijau diatas. Aktualisasi dari fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi arsitektural/estetika, dan fungsi ekonomi dapat berbentuk Ruang Terbuka hijau, yakni dengan wujud fisik berupa taman kota. Namun bila kita melihat sekarang sudah sangat jarang masyarakat yang mau mengunjungi taman kota untuk sekedar bersantai.

Menurut Mark Francis, seorang professor arsitektur tata ruang di *University of California*, permasalahan ruang terbuka diantaranya yaitu tempat bermain anak-anak tidak digunakan, design ruang terbuka yang sudah ketinggalan zaman, masalah antara pengguna taman dengan orang-orang yang berolahraga *skate board* (dimana dapat mengganggu kenyamanan), sepeda motor yang berkeliaran, tulisan graffiti yang dicoret-coret di dinding atau tembok taman kota (2003:4). Melihat permasalahan ini maka, faktor dari perencanaan awal terhadap tata perkotaan harus diperhatikan oleh para *stakeholder*. Baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga para masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka hijau di perkotaan. Masyarakat pun juga harus melakukan fungsi perawatan terhadap ruang terbuka hijau, seperti taman kota, dengan tidak merusak dan berusaha menjaga serta merawat fasilitas yang ada.

Adapun perencanaan untuk mengatur perencanaan ruang ini berasal dari perencanaan umum sebuah negara dan perencanaan strategis yang dimiliki oleh daerah/kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih *detail* lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana *Detail* Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan Strategis Kota. Pemerintah kota dalam hal ini walikota sebagai kepala daerah beserta staf yang berkompeten di bidang tata kota harus memiliki visi yang jelas terhadap kemajuan sebuah perkotaan. Tidak hanya kemajuan dalam aspek perekonomian namun harus diiringi dengan

perencanaan yang baik terhadap lingkungan, demi kepentingan kesehatan penduduk dan juga pelestarian lingkungan.

Depok sebagai salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Barat dapat kita amati mengenai ruang terbuka hijau pada daerah tersebut. Menurut data Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Depok menyebutkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Depok saat ini masih belum mencapai standar RTH ideal yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana tercantum di dalam UU mengenai Tata Ruang, sebuah perkotaan idealnya memiliki 30 % RTH, dengan 20 % RTH yang dimiliki publik dan 10 % RTH yang dimiliki privat. Dikatakan bahwa sebuah perkotaan idealnya memiliki 30 % ruang terbuka hijau dari luas suatu kota dan ini sejalan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BUMI di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10), telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH 30 persen dari total luas kota. (Hidayansyah, 2007:3).

Berikut adalah data mengenai RTH Publik dan RTH Privat kota Depok:

Tabel 1.1 Ruang Ter+buka Hijau Kota Depok

NO	JENIS FASILITAS RTH	EKSISTING (Ha)	PROSENTASE (%)
A. RTH PUBLIK			
1	RTH TAMAN	308,72	1,54
2	RTH HUTAN KOTA	198,45	0,99
3	KAWASAN LINDUNG LAINNYA	7,60	0,04
4	PULAU JALAN DAN MEDIAN JALAN	33,11	0,17
5	SEMPADAN REL KERETA	90,14	0,45
6	SEMPADAN SETU	187,80	0,94
7	SEMPADAN SUNGAI	464,77	2,32
8	SEMPADAN JALUR PIPA GAS	33,56	0,17
9	JALUR HIJAU JARINGAN LISTRI TEGANGAN TINGGI	87,49	0,44
10	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	0,00	0,00
11	RTH TAMAN PEMAKAMAN	119,18	0,60
12	RTH LAPANGAN OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH	37,40	0,19
13	RTH HALAMAN PERKANTORAN MILIK PEMERINTAH	219,01	1,09
LUAS RTH PUBLIK		1.787,23	8,92
B. RTH PRIVAT			
14	PEKARANGAN RUMAH TINGGAL	1.441,86	7,20
15	RTH KAWASAN PERDAGANGAN&JASA	27,64	0,14
16	RTH KAWASAN PERKANTORAN	2,52	0,01
LUAS RTH PRIVAT		1.472,02	7,35
LUAS RTH TOTAL		3.259,25	16,27
LUAS KOTA DEPOK		20.029,00	

Sumber: Lampiran VII RTRW Kota Depok 2011-2031 (data diolah peneliti, 2012).

Pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau Publik kota Depok masih berada pada prosentase 8,92 % dimana idealnya RTH publik yang harus dimiliki oleh suatu kota adalah sebesar 20 %, hal tersebut berarti masih kurang 11,08 %. Adapun luas Ruang Terbuka Hijau Privat kota Depok berada pada prosentase 7,35 % dimana idealnya RTH privat sebuah perkotaan yakni sebesar 10 %, masih terjadi selisih sebanyak 2,65 %.

Melihat data pada tabel diatas pemerintah kota Depok harus bekerja keras untuk menutupi kekurangan dari Ruang Terbuka Ideal yang seharusnya dipenuhi sebuah perkotaan, dimana RTH tersebut memiliki arti yang besar baik bagi manusia dan lingkungan. Adapun salah satu dari bentuk Ruang Terbuka Hijau publik adalah Taman kota yang mana Taman Kota ini sendiri sangat jarang kita temui di kota

Depok. Fungsi dari Taman Kota itu sendiri diantaranya fungsi ekologis, rekreatif, estetis, dan olahraga. Namun dari data yang tertera pada tabel 1.1 bahwa baru terdapat 1,54 % ruang terbuka hijau berbentuk Taman Kota di kota Depok ini. Adalah angka yang terlalu kecil untuk ukuran pengadaan sebuah Taman Kota dimana Taman Kota tadi mempunyai fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di sebuah perkotaan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari *master plan* kota Depok 2011-2031, terdapat perencanaan pembangunan Taman Kota sebesar 5,89 %, masih terdapat 4,35 % untuk pemenuhan terhadap rencana pembangunan Taman Kota di Depok.

1.2 Pokok Permasalahan

Pada tabel 1.1 mengenai eksisting area di kota Depok terlihat bahwa Depok belum dapat memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan RTH ideal 30 % dengan rincian 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat yang ditetapkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di kota Depok?

1.2.2 Apa saja hal yang menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau di kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau di kota Depok.

1.3.2 Untuk menjelaskan apa saja hal-hal yang menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau di kota Depok.

1.4 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini juga memiliki signifikansi secara akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi khususnya mengenai Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

2. Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak instansi pemerintah kota Depok selaku pembuat kebijakan mengenai Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau.

1.5 Pembatasan Penelitian

Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit lingkup penelitian sehingga terhindar dari cakupan pembahasan yang terlampau luas. Adapun Depok dijadikan sebagai *site* penelitian dikarenakan:

1. Luas tanah di Kota Depok. Kota Depok memiliki luasan 20.029 hektar. Jika dianalogikan 1/3 dari luas DKI Jakarta.
2. Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok sangat cepat. Saat ditetapkan sebagai sebuah kota pada tahun 1999, jumlah penduduk kota Depok berjumlah sekitar 900.000 jiwa. Dua belas tahun kemudian, populasi Kota Depok berkembang menjadi sekitar 1,7 juta jiwa. Perkembangan jumlah

penduduk diperkirakan mencapai 581 jiwa per hari (*Dirjen Penataan Ruang homepage*, lokasi:<http://penataanruang.net>, 5 Januari 2012)

Dua hal tersebut diatas bila tidak diantisipasi dikhawatirkan akan menjadi kacau seperti yang dialami Jakarta. Karena diasumsikan apabila sebuah perkotaan mengalami pertumbuhan penduduk dengan cepat maka dapat memicu banyaknya pembangunan pada sebuah perkotaan, khususnya di Kota Depok. Hal tersebut dirasa peneliti harus diteliti bagaimana adanya penyeimbangan antara kecepatan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pembangunan, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum tentang isi skripsi secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, sistematika penulisan serta batasan penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan mengenai kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan skripsi ini. Pada bab ini juga diuraikan mengenai kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam membahas penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai jenis/tipe penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber, analisis data, proses penelitian, penentuan lokasi penelitian, dan keterbatasan penelitian.

Universitas Indonesia

BAB 4 GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS MENGENAI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DEPOK

Pada bab ini peneliti memberikan gambaran umum Pemerintah Kota Depok seperti visi dan misi; struktur organisasi; serta tugas dan fungsi. Selanjutnya bab ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Depok dan apa saja hal-hal yang menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau di kota Depok.

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab terakhir ini peneliti menguraikan simpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu. Selain itu juga akan menjabarkan mengenai kerangka pemikiran yang terkait dengan tema *Analisis Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok*. Selanjutnya dalam Bab ini juga akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat, yaitu berupa pendekatan penelitian yang digunakan hingga keterbatasan penelitian yang ditemui oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai *Analisis Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok*, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dameria F Panjaitan dengan judul *Analisis Implementasi Kebijakan Refungsi Ruang Terbuka Hijau di Taman Ayodia, Jalan Barito, Kotamadya Jakarta Selatan*. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan refungsi RTH di Taman Ayodia dan menjelaskan dimensi apakah yang paling dominan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena sosial yang ada dalam Implementasi Kebijakan Refungsi Ruang Terbuka hijau di Taman Ayodia, Barito dan menggunakan pendekatan positivis, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian Dameria F Panjaitan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu perbedaan

dalam melakukan metode penelitian. Apabila Dameria F Panjaitan menggunakan metode penelitian secara positivis, lain halnya dengan peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Adapun kesamaan diantara keduanya yakni dalam hal mengambil *site* yakni pada sektor pemerintahan Kota.

Penelitian kedua yaitu tesis yang dilakukan oleh Rachmat Hidayansyah Razak A.P dengan judul penelitian *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik dari data kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan, memeriksa kembali, mencari konsistensi dari jawaban dan analisis dengan mendeskripsikan data-data dalam tabel dan/atau peta, kemudian dibandingkan dengan kajian teori yang digunakan. Adapun tujuan dari penelitian Rachmat Hidayansyah Razak A.P adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) yang ada dan apa saja kegiatan yang mengabaikan Ruang Terbuka Hijau dan bagaimana hubungannya terhadap kualitas udara dan banjir/genangan yang terjadi.

Adapun kesamaan penelitian Rachmat Hidayansyah Razak A.P dengan peneliti yakni dalam hal *site object* yang dilakukan pada lembaga pemerintahan. Perbedaan terjadi pada pendekatan penelitian yang digunakan oleh Rachmat Hidayansyah Razak yang menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif analitik dari data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian dan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kota mengenai pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di kota Depok dan bagaimana implementasi mengenai kebijakkan pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di kota Depok.

Penelitian ketiga yakni tesis yang berjudul Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman (Studi Kasus Ruang Terbuka Hijau di Kota Taman Bintaro Jaya, Tangerang, Banten) dengan Nurhayati Amir sebagai peneliti. Adapun tujuan dari penulisan tesis tersebut yaitu mengevaluasi faktor-faktor penentu efektivitas ekologis

Ruang Terbuka Hijau (seperti luas, distribusi struktur, bentuk tajuk, kerapatan pohon, dan perkerasan), mengetahui tanggapan warga tentang kondisi RTH di kawasan permukiman yang diteliti berkaitan dengan efektivitas fungsi ekologisnya, dan mencari konsep penataan RTH untuk meningkatkan efektivitas fungsi ekologis yang sesuai bagi kawasan permukiman.

Adapun persamaan penelitian Surhayati Amir dengan peneliti yaitu *site object* yang dilakukan pada produk pelayanan instansi pemerintahan. Perbedaan penelitian Surhayati Amir dengan peneliti adalah pada pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitik dari data kuantitatif dan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian.

Tabel 2. 1 Matriks Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	Damaria F Panjaitan	Rachmat Hidayansyah Razak A.P	Nurhayati Amir
Judul Penelitian	Analisis Implementasi Kebijakan Refungsi Ruang Terbuka Hijau di Taman Ayodia, Jalan Barito, Kotamadya Jakarta Selatan	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar	Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman (Studi Kasus Ruang Terbuka Hijau di Kota Taman Bintaro Jaya, Tangerang, Banten)
Tujuan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan proses implementasi kebijakan refungsi RTH di Taman Ayodia. - Menjelaskan dimensi apakah yang paling dominan dalam implementasi kebijakan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) kota Makassar - Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan lahan dan kegiatan yang menggambarkan Ruang Terbuka hijau di kota Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi faktor-faktor penentu efektivitas ekologis Ruang Terbuka Hijau (seperti luas, distribusi struktur, bentuk tajuk, kerapatan pohon, dan perkerasan) - Mengetahui tanggapan warga tentang kondisi RTH di kawasan permukiman yang diteliti berkaitan dengan efektivitas fungsi ekologisnya

Tabel 2. 1 Lanjutan

Nama Peneliti	Damaria F Panjaitan	Rachmat Hidayansyah Razak A.P	Nurhayati Amir
		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Ruang Terbuka Hijau dengan penurunan kualitas udara dan terjadinya banjir/genangan di kota Makassar dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari konsep penataan RTH untuk meningkatkan efektivitas fungsi ekologis yang sesuai bagi kawasan permukiman
Metode Penelitian	Positivis	Deskriptif analitik	Deskriptif analitik
Teori Penelitian	Edward III dan Grindle yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, <i>interest affected</i> dan <i>type of benefits</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep RTH - Pedoman pengalokasian - Pedoman pengalokasian RTH Perkotaan - Konsep pembangunan berkelanjutan - Konsep kriteria fungsi RTH di dalm Kota - Konsep penataan ruang - Dampak pembangunan kawasan perkotaan terhadap kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kota yang berkelanjutan - Kawasan permukiman yang terencana - Fungsi ekologis RTH - Fungsi klimatologis RTH - Faktor-faktor penentu efektivitas fungsi klimatologi - Kriteria fungsi klimatologis RTH yang efektif
Object's Site	Kota Jakarta Selatan	Kota Makassar Sulawesi Selatan	Kota Taman Bintaro, Tangerang, Banten

Tabel 2. 1 Lanjutan

Nama Peneliti	Damaria F Panjaitan	Rachmat Hidayansyah Razak A.P	Nurhayati Amir
Hasil Penelitian	<p>1) Proses implementasi kebijakan refungsi Taman Ayodia menjadi RTH jika dilihat dari konsepsi Edward III dan Grindle berjalan kurang baik, karena dalam proses implementasinya terdapat resistensi dari pedagang yang antara lain disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari Pemda dan tempat relokasi yang tidak layak.</p> <p>2) Dimensi yang paling dominan dalam implementasi kebijakan refungsi RTH di Taman Ayodia adalah <i>interest affected</i>. Kepentingan kelompok sasaran tidak terakomodasi dengan baik, sehingga menyebabkan adanya penolakan dari para pedagang. Hal ini juga ditambah dengan <i>type of benefit</i> bagi kelompok sasaran yang tidak ada dalam implementasi secara keseluruhan. Hal ini akhirnya mengganggu proses implementasi secara keseluruhan. Selain itu, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan isi dari kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya dialog yang terjadi antar pedagang dan Pemda.</p>	<p>1) Menyelesaikan masalah pemanfaatan ruang. Awal terjadinya perusakan lingkungan dikarenakan aktifitas manusia yang yang tidak mengedepankan kaidah ekologi dalam pembangunan. Pengingkaran terhadap RTRW menyebabkan pembangunan yang tidak terkendali yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri.</p> <p>2) Penegakan supremasi hukum. Terjadinya pelanggaran dan pemanfaatan ruang dikarenakan akibat lemahnya penegakan hukum.</p> <p>3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan masyarakat lebih jauh agar berperan aktif dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungannya.</p>	<p>1) Evaluasi terhadap faktor-faktor penentu efektivitas fungsi ekologis, dalam hal ini fungsi klimatologis, pada RTH di kawasan permukiman yang diteliti menunjukkan bahwa faktor distribusi termasuk rendah, faktor luas, struktur, bentuk tajuk, kerapatan pohon termasuk sedang, dan nilai faktor perkerasan termasuk tinggi. Kondisi ini perlu segera diperbaiki untuk menghindarkan timbulnya masalah lingkungan, terutama iklim makro yang lebih buruk di masa yang akan datang.</p> <p>2) Evaluasi terhadap masalah sosial, dalam hal ini tanggapan warga terhadap kondisi RTH di kawasan permukiman yang diteliti harapan warga terhadap RTH cukup besar; persepsi warga tentang manfaat RTH untuk pengendalian iklim makro masih rendah; preferensi warga lebih cenderung kearah jalur hijau maupun taman lingkungan yang ditanami pohon-pohon rindang; pemanfaatan RTH bentuk jalur masih rendah dan pemanfaatan RTH bentuk taman lebih</p>

Tabel 2. 1 Lanjutan

Nama Peneliti	Damaria F Panjaitan	Rachmat Hidayansyah Razak A.P	Nurhayati Amir
			<p>baik; peran serta warga dalam pemeliharaan RTH terbatas hanya perawatan pohon di rumah masing-masing walaupun semua setuju bahwa pemeliharaan RTH memerlukan keterlibatan warga.</p> <p>3) Untuk meningkatkan efektivitas fungsi ekologis RTH, dalam hal ini fungsi klimatologis, dapat dilakukan perbaikan dari aspek fisik dengan meningkatkan kualitas RTH pada lahan yang tersedia.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012.

Jadi masing-masing penelitian memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Adapun pertama penelitian dari Dameria F Panjaitan yaitu menjelaskan bagaimana menggambarkan proses implementasi kebijakan refungsi RTH di Taman Ayodia, penjelasan tersebut dijabarkan dengan menggunakan beberapa dimensi dari teori Edward III dan Grindle yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, *interest affected* dan *type of benefits*, lalu penelitian tersebut menjabarkan dimensi apa yang paling dominan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kedua penelitian yang berbentuk tesis dari Rachmat Hidayansyah Razak A.P. Inti dari penelitian ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah), apa saja kegiatan yang mengabaikan Ruang Terbuka Hijau tersebut dan bagaimana hubungannya terhadap kualitas udara dan banjir/genangan yang terjadi.

Ketiga yakni tesis dari Nurhayati Amir yang mana inti dari penelitian yakni peneliti mengevaluasi faktor-faktor penentu efektivitas ekologis Ruang Terbuka Hijau (seperti luas, distribusi struktur, bentuk tajuk, kerapatan pohon, dan perkerasan), mengetahui tanggapan warga tentang kondisi RTH di kawasan permukiman yang diteliti berkaitan dengan efektivitas fungsi ekologisnya, dan mencari konsep penataan RTH untuk meningkatkan efektivitas fungsi ekologis yang sesuai bagi kawasan permukiman.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kebijakan Publik

Negara adalah suatu entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai lima komponen utama (Nugroho: 2011, 17). Empat dari lima komponen dari sebuah negara diantaranya yakni pertama, komponen lembaga-lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, komponen rakyat sebagai warga negara. Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Keempat, komponen kebijakan publik. Komponen keempat ini diperlukan pada sebuah negara yang ingin berhasil dalam proses urusan kenegaraannya agar ada aturan yang menjadi patokan dan terhindar dari kemauan individu maupun kelompok untuk mengedepankan kepentingan mereka semata.

Adapun pengertian kebijakan publik menurut pendapat para pakar antara lain:

- Lester dan Steward (2000, 18) mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.*
- Peters (1993, 4) mendefinisikannya sebagai *the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.*
- Friedrich (1963, 79) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2011:93).

Universitas Indonesia

Keseluruhan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan para ahli adalah benar dan pengertian yang mereka paparkan sifatnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kebijakan publik adalah proses atau serangkaian atau pola kegiatan pemerintah atau keputusan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang ada dimana keputusan tersebut disusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.

Menurut Dye (dalam Widodo: 2007, 16-17) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

2.2.2 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan yang penting karena dirasa dalam perumusan kebijakan kurang memuaskan. Quade (dalam Nugroho, 2011:264-264) mengartikan analisis kebijakan adalah sebuah fakta yang muncul karena perumusan kebijakan yang tidak memuaskan. Menurutnya analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah. Wildasky dalam Leslie A. Pal (Widodo, 2011:20) mengemukakan bahwa "*Policy analysis is an activity creating problems that can be solved*". Dunn (dalam 2003:31) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Pada prinsipnya setiap analisis kebijakan pasti mencakup evaluasi kebijakan karena analisa kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan, yaitu menemukan isu kebijakan, menganalisa faktor, pendukung kebijakan implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi kebijakan. Mengikuti Patton dan Swicky bahwa terdapat dua jenis sifat analisa kebijakan. Diantaranya:

1. Bersifat deskriptif, yakni yang hanya memberikan gambaran.
2. Bersifat prespektif, yakni yang menekankan kepada rekomendasi-rekomendasi.

Menurut Nugroho (2003:87-88) bahwa analisis kebijakan yang baik dari dua sifat analisis kebijakan diatas adalah analisis kebijakan yang bersifat prespektif, karena perannya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif.

Menurut Weimer-Vining dalam (Nugroho, 2011:307-308) proses analisis kebijakan terbagi atas dua tahap yaitu analisis masalah dan analisis solusi, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Understanding the problem*, yang mencakup kegiatan:
 - a. *Receiving the problem: assessing symptoms.*
 - b. *Framing the problem: analyzing market and government failure.*
 - c. *Modeling the problem: identifying policy variables.*
- 2) *Choosing evaluation criteria.*
- 3) *Selecting a solution method.*

Ketiga langkah di atas disebut *problem analysis*, yang dilanjutkan dengan *Solution Anlysis*, yang terdiri atas empat langkah yaitu:

- 4) *Choosing evaluation criteria.*
- 5) *Specifying policy alternative.*
- 6) *Evaluating: predicting impacts of alternative and valuing them in terms of criteria.*
- 7) *Recommending actions.*

2.2.3 Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif, menurut pertimbangan yang sistematis akan membawa keuntungan, tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan selanjutnya yang juga merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis lainnya (Soejarto, 1993).

Perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Catanese dan Steiss, 1970). Perencanaan adalah interpertasi atau penjabaran gagasan atau ide ke bentuk wujud nyata (John Friedmann). Perjalanan teori perencanaan menurut John Friedmann (1987) terdiri dari:

1. *Planning as policy analysis.*

Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kebijakan yang akan dibuat dalam proses pembangunan.

2. *Planning as social learning.*

Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk mempelajari kondisi sosial dalam proses pembangunan.

3. *Planning as social reform.*

Perencanaan mempunyai fungsi untuk mereformasi kondisi sosial sehingga memiliki keadaan sosial yang lebih baik.

4. *Planning as social mobilization.*

Perencanaan memiliki peranan yang sangat esensial dalam upaya menggerakkan keadaan sosial yang terjadi pada proses pengembangan pembangunan.

2.2.4 *Open Spaces (Ruang Terbuka) dan Green Open Spaces (Ruang Terbuka Hijau).*


Budihardjo & Sujarto (dalam Amir, 2002:16) mendefinisikan *Open spaces* (Ruang Terbuka) dengan suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun

waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu (*USU homepage*, lokasi:<http://www.repository.usu.ac.id>). Hakim dan Utomo (dalam Mirsa: 2012, 70) mengatakan bahwa ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. *Open spaces* atau ruang terbuka adalah sistem tanah umum (*system of public land*) di dalamnya termasuk jalan, sekolah, taman, ruang-ruang untuk bangunan umum yang tersusun dalam suatu jaringan kota.

Menurut Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 bahwa Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Adapun jenis dari Ruang Terbuka diantaranya taman kota; taman wisata alam; taman rekreasi; taman lingkungan perumahan dan permukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; cagar alam; kebun raya; kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olah raga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara, dan taman atap (*roof garden*).

Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Dep. Pekerjaan Umum, 2008). Ruang Terbuka Hijau atau disingkat dengan RTH menurut Joga & Ismaun (2011:92) merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan lain sebagainya. Perhatikan klasifikasi Ruang Terbuka dibawah ini:

Gambar 2.1 Klasifikasi Ruang Terbuka (*Open Spaces*)



Sumber: Joga&Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, 2011.

Adapun gambar diatas merupakan klasifikasi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH alami terdiri atas daerah hijau yang masih alami (*wilderness areas*), daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami (*protected areas*), dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman publik tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai basis tamannya (*natural park areas*). RTH binaan atau RTH non-alami terdiri atas daerah hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota (*urban park areas*), daerah hijau yang dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga kota (*recreational areas*), dan daerah hijau antar bangunan maupun halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan (*urban development open spaces*). Khusus daerah hijau di kawasan perkotaan dapat dikembangkan sebagai plaza, *square*, jalur hijau jalan, maupun sabuk hijau kota/*greenbelt* (Joga & Ismaun, 2011:94).

Perhatikan tabel kategori RTH kota berikut ini:

Tabel 2.2 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

KATEGORI	FISIK	BERDASARKAN KEPEMILIKAN	BERDASARKAN BENTUK	BERDASARKAN FUNGSI
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Alami	Publik	Area/Kawasan	Ekologi, Sosial, Ekonomi, Budaya, Estetika
	Binaan	Privat	Jalur/Koridor	

Sumber: Joga&Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, 2011.

Dari tabel diatas dapat kita perhatikan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat diklasifikasikan atas beberapa kategori. Pertama RTH berdasarkan fisik terdapat dua bagian diantaranya: (a) RTH alami; dan (b) RTH binaan. Kedua RTH dikategorikan berdasarkan kepemilikan yaitu: (a) publik; dan (b) Privat. RTH publik yaitu RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah seperti RTH taman kota, taman lingkungan, taman interaksi, dan taman makam dikelola Dinas Pertamanan dan Pemakaman; hutan lindung, hutan kota, taman hutan raya dikelola Dinas Kehutanan; sedangkan jalur hijau di bawah wilayah kelola berbagai instansi terkait, seperti jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, jalur hijau pantai, dan sebagainya; RTH privat yakni RTH yang berlokasi pada lahan-lahan pribadi dan merupakan lahan disekitar bangunan berupa halaman atau pekarangan, baik berupa taman bangunan maupun taman-taman rekreasi yang dikembangkan pihak swasta, seperti: halaman rumah, pekarangan, dan lahan-lahan yang dimiliki swasta. RTH berdasarkan bentuk yaitu area/kawasan dan jalur/koridor. RTH berdasarkan fungsi antara lain berfungsi sebagai ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan estetika.

Peranan dan Manfaat RTH

Peranan RTH bagi pengembangan kota adalah sebagai berikut:

- 1) Alat pengukur iklim amplitude (klimatologis). Penghijauan memperkecil amplitude variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk.
- 2) Penyaring udara kotor (protektif). Penghijauan dapat mencegah terjadinya pencemaran udara yang berlebihan oleh adanya asap kendaraan, asap buangan industri dan gas beracun lainnya.
- 3) Sebagai tempat hidup satwa. Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup satwa burung/unggas.
- 4) Sebagai penunjang keindahan (estetika). Tanaman ini memiliki bentuk teksur dan warna yang menarik.
- 5) Mempertinggi kualitas ruang kehidupan lingkungan. Ditinjau dari sudut planologi, penghijauan berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu elemen-elemen (bangunan) yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang kompak dan serasi.

(Hakim dan Utomo, 2004).

Adapun manfaat RTH diwilayah perkotaan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota.
2. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
3. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.
4. Sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah.
5. Sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjamin.
6. Sirkulasi udara dalam kota.
7. Sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.

(*USU Homepage*, lokasi:<http://repository.usu.ac.id>)

2.2.4 Taman Kota

Pengertian Taman Kota

Taman dalam pengertian terbatas merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penguasanya. Pada masyarakat perkotaan, taman-taman selain bernilai estetika juga berfungsi sebagai ruang terbuka (Arifin dan Nurhayati, 2000). Nazaruddin (1996) mendefinisikan taman umum merupakan taman yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aneka keperluan. Lokasi taman biasanya pada tempat yang strategis dilalui banyak orang.

Klasifikasi Taman Kota

Taman Kota terdiri dari dua klasifikasi yaitu (Shvoong, 2008):

a. Taman aktif

Taman yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain, dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain antara lain ayunan, petung, dan sebagainya.

b. Taman pasif

Taman ini hanya sebagai elemen estetis saja, sehingga kebanyakan untuk menjaga keindahan tanaman di dalam taman tersebut akan dipasang pagar di sepanjang sisi luar taman (*USU Homepage*, lokasi:<http://repository.usu.ac.id>).

Fungsi dan Tujuan Taman Kota

Taman Kota merupakan salah satu dari bentuk Ruang Terbuka Hijau. Menurut Hidayansyah (2007:34), adapun fungsi dan tujuan dari pembangunan Taman Kota yaitu:

Tabel 2.3 Fungsi dan Tujuan Taman Kota

JENIS RTH	FUNGSI LAHAN	TUJUAN	KETERANGAN
TAMAN KOTA	Ekologis, rekreatif, estetis, olahraga	1) Keindahan 2) Mengurangi pencemaran 3) Peredam kebisingan 4) Memperbaiki iklim mikro 5) Daerah resapan 6) Penyangga sistem kehidupan 7) Kenyamanan	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologi) dan fisik manusia, habitat, keseimbangan ekosistem.

Sumber: Hidayansyah, *RTH Kota Makassar*, 2007.

Tujuan dari pembangunan Taman Kota berdasarkan tabel diatas yaitu sebagai sarana keindahan atau dapat dikatakan estetika. Keberadaan RTH dapat meningkatkan daya tarik dan keindahan suatu kota. Tanaman memiliki bentuk, warna, dan tekstur beraneka ragam sehingga dapat menambah keindahan pemandangan lansekap kota. Di samping itu, sebagai unsur yang hidup dan berkembang, tanaman dapat berubah dari waktu ke waktu (bersemi, berbuah, rontok, dan sebagainya) sehingga menjadi daya tarik sendiri (Joga&Ismaun, 2011:101)

Pembangunan Taman Kota bertujuan untuk mengurangi pencemaran. RTH mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pencemaran akibat polusi udara khususnya akibat karbon dioksida dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor, hal tersebut dapat diserap tanaman dalam proses fotosintesis. Pembangunan Taman Kota berfungsi untuk meredam kebisingan. Pohon dapat meredam suara oleh daun, cabang, dan ranting. Menurut Grey & Deneke (dalam Hidayansyah, 2007:24), dedaunan tanaman dapat menyerap kebisingan sampai 95%.

Selanjutnya fungsi dari taman kota adalah memperbaiki iklim makro. Iklim di daerah perkotaan berkaitan dengan suhu udara, kelembaban, aliran udara, dan penyinaran matahari. Hal tersebut mempengaruhi kenyamanan manusia maka, keberadaan tanaman dan unsur air sebagai unsur utama tanaman mampu menciptakan iklim makro yang lebih baik (Joga&Ismaun, 2011:98). Pembangunan Taman Kota dijadikan sebagai daerah resapan. Pembangunan sebuah perkotaan seperti adanya


Universitas Indonesia

pembangunan fisik berbentuk mall, apartemen, jalan tol, perumahan dan selainya menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah (filtrasi), sehingga peresapan air tanah (dangkal) terhambat. Oleh karenanya tanaman sebagai penyerap air yang baik dapat menyerap air hujan yang menggenang tadi, lalu air tersebut dapat dijadikan cadangan air tanah, dan mengaktifkan siklus hidrologi.

Tujuan pembangunan Taman Kota sebagai penyangga sistem kehidupan. Dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, taman kota dapat dijadikan sebagai habitat satwa liar (burung, serangga), tempat konversi plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati. Taman kota bertujuan sebagai kenyamanan. Dengan adanya pembangunan Taman Kota yang indah/tertata dengan rapi maka akan memberi kenyamanan tersendiri bagi pengunjungnya.

Berikut peneliti akan menggambarkan skema kerangka pemikiran dari skripsi ini yang mencakup *Analisis Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok*. Fungsi dari kerangka pemikiran ini adalah untuk mempermudah membaca mengenai alur dari permasalahan yang diangkat dari penelitian pada skripsi ini.

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti, 2012.

Secara sederhana dapat dijelaskan mengenai bagan diatas bahwa terdapat permasalahan lingkungan yang semakin membuat khawatir masyarakat dunia yaitu dengan adanya isu *global warming* dan masalah kerusakan lingkungan lainnya. Masing-masing negara berlomba meminimalisir keadaan peningkatan kerusakan lingkungan tersebut yaitu dengan cara membuat kebijakan. Kebijakan dari sebuah kota berasal dari kebijakan diatasnya yaitu kebijakan dari pusat sebagai acuan. Oleh karenanya di Indonesia untuk meminimalisir keadaan lingkungan yang semakin memburuk dikeluarkanya UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Salah satu dari isi kebijakan tersebut adalah pemanfaatan ruang terbuka/*open spaces* yang mana Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari *open spaces* tersebut. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau yang diwajibkan ada di suatu perkotaan diharapkan dapat meminimalisir masalah lingkungan tersebut. Adapun produk dari Ruang Terbuka Hijau adalah Taman Kota. Dengan adanya pembangunan Taman Kota disinyalir dapat membantu memecahkan permasalahan lingkungan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sebuah Taman Kota.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan permasalahan yang ada di dalam realita sosial. Adapun fungsi dari metode penelitian yaitu menjelaskan proses dan cara kerja penelitian sewaktu di lapangan. Karena semakin jelas dan detail metode penelitian yang digunakan, semakin mudah pula nantinya ketika terjun ke lapangan (Prastowo, 2011:177). Metode penelitian juga merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2010:17).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif terhadap judul penelitian *Analisis Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok*. Peneliti menganggap bahwa permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan yang perlu dibahas secara mendalam atau dilakukan pemahaman mendalam (*verstehen*) sehingga tidak memungkinkan data terhadap permasalahan tersebut dijaring dan dikumpulkan dengan metode penelitian lainnya.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994) bahwa pendekatan kualitatif adalah:

“...an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.”

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau kota Depok dan hal-

hal yang menjadi hambatan terhadap proses pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota. Penelitian tidak berusaha untuk membuktikan konsep yang ada, namun berfokus pada proses penelitian dan hasil temuan di lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 1988:64). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif agar dapat menganalisis pelaksanaan kebijakan pembangunan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok dan hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan taman kota tersebut.

b. Manfaat Penelitian

Adapun jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian yaitu penelitian yang memiliki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan atau disebut sebagai penelitian murni. Manfaat penelitian itu sendiri adalah untuk kebutuhan peneliti sendiri sehingga manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama. Penelitian murni dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian murni peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti oleh karenanya penelitian ini lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti. Fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri.

c. Dimensi Waktu

Berdasarkan waktu penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *cross-sectional* yang mengambil satu gejala pada satu periode waktu tertentu. Dimensi waktu *cross sectional* ini adalah studi yang singkat, tetapi menjangkau populasi yang relatif lebih luas (Prastowo, 2011:187).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan (Poham, 2007:57). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007:62). Fungsi dari teknik pengumpulan data adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Prastowo, 2011:208). Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu pengumpulan data secara kualitatif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata, kalimat, pernyataan dan gambar.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer mengenai pelaksanaan kebijakan yang dibuat pemerintah kota Depok terhadap Ruang Terbuka Hijau dengan pembangunan Taman Kota sebagai salah satu produknya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sugiyono dalam (Prastowo, 2011:212) mendefinisikan wawancara sebagai

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun wawancara mendalam ini secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin dalam Prastowo, 2010:159). Keterlibatan yang relatif lama inilah yang menjadi karakter unik dari wawancara mendalam (Prastowo, 2011:212). Pada penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.

Selanjutnya peneliti memilih siapa saja orang yang terkait atau yang berkompeten dibidangnya, setelah itu langsung peneliti memulai penelitian yaitu melalui wawancara tersebut. Dengan teknik ini, penelitian mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa poin-poin pertanyaan yang akan diajukan untuk masing-masing narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

b. Kajian Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, metode yang dilakukan adalah melalui kajian kepustakaan dengan cara menganalisis berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang sebelumnya telah dilakukan dengan wawancara mendalam.

3. 4 Narasumber

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mendapatkan informasi dan data. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan peranan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan berupa pembangunan Taman Kota **Universitas Indonesia**

sebagai salah satu produk dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok. Adapun narasumber dari penelitian ini diantaranya:

1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok, Herniwaty.
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Argha Darma Tubagus.
3. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Eneng Suyati, S.Sos.
4. PLT Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) Kota Depok, Putri Mirmasari.
5. Staff Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) Kota Depok, Pipit.
6. Staff Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Lintang Yuniar Pratiwi, SP.
7. Staff Seksi Operasional Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Anak Agung Made Sukartini, SKM.
8. Pengawas Pemeliharaan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Dicky Afryansah H.
9. Dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Pakar Tata Ruang UI, El Khobar M. Nazech.
10. Ketua LSM Yayasan Peduli Lingkungan (YADEH) Sahroel Pantolo.
11. Ketua LSM Wanita Peduli Lingkungan Surya Nila A. Hamid, S.Sos., M.Si.
12. Dosen FISIP UI, Rahma Fitriati.

3. 5 Analisis Data

Setelah peneliti melakukan teknik pengumpulan data secara wawancara mendalam dan studi literatur, maka data yang diperoleh masih berbentuk data mentah. Untuk itu diperlukan teknik-teknik dalam pengolahan data mentah tersebut dengan menggunakan teknik analisis data agar sesuai dengan standar ilmiah. Hal

yang tidak dapat terpisahkan lainnya dengan teknik analisis data adalah rencana pengecekan keabsahan data agar data yang diperoleh memang benar-benar kredibel dan terpercaya (Prastowo, 2011:236). Moleong (dalam Prastowo, 2011:238) mendefinisikan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun pengertian analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Prastow, 2011:241) adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mendapatkan data yang sesuai standar ilmiah, maka teknik-teknik analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data ini berarti melakukan pemilahan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan proses reduksi data ini maka akan diperoleh data yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya dapat mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan. Karena sebelumnya peneliti telah melakukan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman dalam Prastowo, 2011:243).

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap (Cahyadi, 2011).

3. 6 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan penentuan tema penelitian. Peneliti mengambil tema mengenai pembangunan Taman Kota sebagai salah satu produk Ruang Terbuka Hijau karena isu lingkungan tengah marak diperbincangkan dan dicarikan solusinya, diharapkan dengan penelitian mengenai pembangunan Taman Kota ini dapat berkontribusi dalam memberikan ide atau gagasan terhadap permasalahan lingkungan tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur terkait dengan Taman Kota sebagai salah satu produk Ruang Terbuka Hijau. Setelah peneliti memperoleh gambaran permasalahan dan menetapkan pertanyaan penelitian, peneliti mencoba mencari berbagai informasi terkait dengan tema pembangunan Taman Kota di kota Depok dengan mencari informasi ke dinas pemerintahan yang meng-*handle* masalah lingkungan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap tema yang terkait, maka terdapat beberapa dinas pemerintahan yang mengelola permasalahan tentang lingkungan di kota Depok tersebut, diantaranya Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok. Untuk memperoleh akses yang dibutuhkan, peneliti harus mengurus surat perizinan melakukan penelitian di lembaga terkait. Setelah memperoleh izin, peneliti mulai mencari data sekunder yang terkait dengan tema berupa kebijakan mengenai pembangunan Taman kota sebagai salah satu produk dari Ruang Terbuka Hijau.

Dari data sekunder yang diperoleh, peneliti mengidentifikasi beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai informan untuk melakukan wawancara mendalam (dengan pertanyaan terbuka) yang terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Sebagai peneliti akademik, peneliti memberikan penjelasan kepada *gatekeeper* bahwa penelitian yang akan dilakukan murni untuk kepentingan akademis dan data-data yang sifatnya rahasia akan dijamin kerahasiaannya, untuk kemudian *gatekeeper* memberikan rekomendasi siapa saja yang dapat dijadikan informan dalam penelitian peneliti. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, peneliti mulai melakukan reduksi data dan membuat rangkuman berdasarkan data yang telah direduksi tersebut. Selanjutnya, peneliti mulai melakukan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan kerangka pemikiran penelitian sebagai acuannya. Peneliti juga menggunakan data sekunder untuk memperkuat analisis. Pada akhirnya, peneliti menarik simpulan berdasarkan hasil interpretasi data.

3.7 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari skripsi dengan tema *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Pembangunan Taman Kota Sebagai Salah Satu Produk Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok* adalah Kota Depok, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok sebagai *site object* dari penelitian; karena DKP kota Depok merupakan unit pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan Taman Kota sebagai salah satu produk dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok. Dengan persepsi awal bahwa apabila DKP kota Depok bertanggung jawab dalam pembangunan Taman Kota, maka disana terdapat sejumlah data primer sebagai unsur utama bagi penulisan skripsi ini.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Tema yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Ruang Terbuka Hijau dengan salah satu produknya yaitu Taman Kota. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengalami hambatan berupa kesulitan dalam mengakses data terperinci

Universitas Indonesia

mengenai perubahan status tanah ruang terbuka hijau menjadi pemukiman ataupun wilayah bisnis. Keterbatasan lainnya yaitu tidak tercakup mewawancarai *stakeholder* yang lebih luas, khususnya anggota DPRD terkait topik bahasan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut penulis menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, majalah, surat kabar, dan sebagainya.



BAB 4

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari *site object* penelitian yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok yang terdiri dari visi dan misi; struktur organisasi; serta tugas dan fungsi. Selanjutnya, yakni analisis mengenai kebijakan perencanaan Taman Kota sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Depok dan menjelaskan hal-hal yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota tersebut.

4.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Depok

Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok ada baiknya dijabarkan dengan ringkas mengenai Kota Depok itu sendiri. Sebagai suatu kota, Depok dapat dikatakan sebagai kota baru. Pada mulanya Depok merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Dianggap merupakan kecamatan yang potensial untuk dikembangkan statusnya maka, pemerintah pusat meningkatkan status Kecamatan Depok menjadi Kota Administratif (Kotif) Depok, yakni pada tanggal 18 Maret 1982. Pada waktu itu Kotif Depok membawahi tiga kecamatan yaitu: Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas. (Karsito, 2002:10).

Setelah 17 tahun berstatus Kotif (Kota administratif), berdasarkan UU Nomor 15 tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999, Depok resmi berubah status menjadi kotamadya (sekarang: kota). Pada saat itu Depok baru memiliki enam kecamatan yakni tiga kecamatan baru: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Cimanggis. Setelah 13 tahun berubah status menjadi Kota, kini Depok membawahi 11 kecamatan, yang dibagi menjadi 63 kelurahan. Luas kota Depok lebih kurang 20.504,54 hektar atau 200, 29 km² (*Depok homepage*, lokasi: www.depok.go.id).

Depok terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Lokasinya tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta-Bogor. Dengan penjabaran, pada sebelah utara

Depok berbatasan dengan DKI Jakarta dan Tangerang, di sebelah Timur dengan Bekasi dan Kabupaten Bogor, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bogor (Karsito, 2002:11).

4.2 Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok

Selanjutnya pada sub bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari *site object* penelitian yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok yang terdiri dari visi dan misi; struktur organisasi; serta tugas dan fungsi.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) merupakan unsur pelaksana pemerintah kota di bawah Walikota Depok yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebersihan dan pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2010 (Perubahan dari Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah). Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Angka 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Pemerintah kota Depok telah menetapkan visi jangka menengah untuk lima tahun kedepan (2011-2016), yaitu ***Terwujudnya Kota Depok yang maju dan sejahtera.***

Maju berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat. ***Sejahtera*** berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi.

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kota Depok untuk jangka waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
3. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman.
4. Mewujudkan SDM unggul kreatif dan religius.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok menyatakan visinya sebagai berikut:

Terwujudnya Kota Depok yang Bersih, dan Indah

Bersih yang dimaksud dalam visi ini adalah bersihnya lingkungan dari segala jenis sampah dan tertanganinya masalah persampahan dengan baik, serta tertatanya lingkungan Kota Depok, termasuk didalamnya penanganan dan pengelolaan limbah padat/tinja yang terpadu dan berdaya guna sehingga kebutuhan masyarakat akan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan layak dapat terpenuhi.

Indah yang dimaksud adalah optimalnya fungsi taman sebagai sarana estetika, yaitu dimana keberadaan taman, termasuk taman pemakaman mampu memberikan perasaan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok, yaitu enak dipandang mata dan representatif sebagai landmark/ciri khas Kota Depok. Meskipun keberadaan taman di Kota Depok dituntut tidak saja indah, namun harus juga mampu memberikan manfaat yang lebih, yaitu sebagai sarana peningkatan kualitas lingkungan. Guna memenuhi harapan-harapan tersebut dibutuhkan kerja keras semua pihak, masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga sosial yang ada di Kota Depok sehingga pelaksanaan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Masyarakat menjadi lebih optimal (Sumber: data sekunder Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok).

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi dari DKP kota Depok diantaranya:

1. Meningkatkan Kualitas pengelolaan Persampahan.

Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok terkait dengan visinya, yaitu “Mewujudkan Kota Depok yang Bersih dan Indah”. Peningkatan kualitas pelayanan ini dilakukan agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dapat menjadi dinas yang profesional dan kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang dimilikinya. Peningkatan pelayanan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan dan sosialisasi pelayanan.

2. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Kota.

Misi kedua dilakukan dengan melaksanakan, menyediakan dan merencanakan, serta menata sarana dan prasarana Taman kota, baik yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Depok melalui Peningkatan kualitas pengelolaan Pertamanan, maupun melalui pembangunan taman-taman kota di wilayah-wilayah potensial di Kota Depok guna meningkatkan prosentase Ruang Terbuka Terbuka Hijau kota.

3. Meningkatkan Manajemen Pelayanan.

Untuk dapat melaksanakan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan dibutuhkan aparat yang kompeten sesuai bidangnya masing-masing. Peningkatan kompetensi ini dapat dicapai dengan meningkatkan profesionalisme aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui diklat aparatur baik yang struktural, fungsional maupun teknis.

4. Meningkatkan Kerjasama Daerah dan Partisipasi Masyarakat.

Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama antar daerah dan partisipasi dari masyarakat.

- **Gambaran Umum Bidang Kebersihan DKP Depok.**

Adapun Depok dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memiliki dua kegiatan yaitu seksi Pelayanan Pengangkutan Sampah dan Seksi Pengelolaan Sampah. Kegiatan Pelayanan pengangkutan sampah yakni sampah dibawa oleh petugas sampah dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sedangkan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah, sampah diangkut dan dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), disini sampah diolah untuk yang organiknya. Adapun lokasi UPS (Unit Pembuangan Sampah) tersebut menurut Anak Agung Made Sukartini, SKM (wawancara 24 Mei 2012) staff bagian Pengelolaan Sampah berlokasi di:

“Lokasi UPS tersebar di 63 Kelurahan, tapi belum semuanya. Kita mulai membangun dari tahun 2007 sampai 2011 ini.. sudah ada 45 UPS. Namun yang baru beroperasi sampai 2012 ini baru ada 19.. yang lainnya masih ada penolakan-penolakan dari warga masyarakat.”

Adapun terjadi penolakan-penolakan dari warga masyarakat karena dipresepsikan UPS atau Unit Pembuangan Sampah adalah tempat pembuangan sampah yang dapat menimbulkan bau, namun sebenarnya di UPS ini terjadi pengelolaan sampah organik. Adapun cara kerjanya sampah yang diangkut oleh petugas sampah dari rumah ke rumah dibuang di TPS/UPS selanjutnya terjadi proses pengelolaan atau pemilahan, mana sampah organik mana yang anorganik. Sampah organik tadi diolah dengan mesin, terdapat proses-proses seperti proses fermentasi dan sebagainya.

Sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang atau langsung di buang ke TPA Cipayang. Selanjutnya sampah-sampah organik pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Menurut Made staff Pengelolaan Sampah DKP Depok, bahwa untuk saat ini kompos yang telah ada baru dibagikan secara cuma-

cuma kepada warga masyarakat belum dapat dijual, karena masih dicari tempat untuk pendistribusian pupuk kompos tersebut.

Menurut Surya Nila A. Hamid, ketua LSM Wanita Peduli Lingkungan mengamati (wawancara 22 Mei 2012) bahwa:

“Masalah sampah dibutuhkan konsentrasi fokus kerja.. karena apalagi kita tahu berdasarkan informasi dari DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) kota Depok itu 2013 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Cipayung itu akan *overload*.. Dia tidak bisa menampung lagi sampah di kota Depok 2013. Belum lagi kebiasaan masyarakat ini yang mungkin sepanjang kali Ciliwung membuang sampah sembarangan.. dalam arti membuang sampah sesukanya ke sungai atau ke TPS-TPS liar. Jadi ini masih butuh kerja keras lagi. Harapannya semakin banyaknya terbentuknya komunitas lingkungan, misalnya dengan ujungnya Bank Sampah ya.. Bank Sampah diharapkan semakin kita mengurangi volume dari sampah yang dibuang ke TPA Cipayung.”

Dikatakan Made staff Pengelolaan Sampah DKP kota Depok bahwa ada rencana untuk membuang ke Bantar Gebang karena luasnya hanya 11,2 ha dan sudah terpakai sekitar 9,2 ha jadi masih tersisa ± 2 ha. Selain itu sampah yang membuat TPA Cipayung tersebut menjadi *overload* dikarenakan banyaknya sampah-sampah unorganik, seperti misalnya sampah plastik. Dimana sampah plastik itu akan hancur dengan jangka waktu lebih dari 100 tahun. Oleh karenanya dengan adanya *recycle* atau daur ulang, hal tersebut dapat membantu sedikit banyaknya dari tumpukkan sampah-sampah di TPA Cipayung.

Permasalahan lainnya pun terdapat pada proses Pengangkutan sampah itu sendiri yang saat ini menjadi tugas berat oleh DKP karena armada untuk pengangkutan sampah masih minim. Dimana Depok baru memiliki 64 armada truk untuk pengangkutan sampah untuk wilayah Depok yang begitu luas. Disebutkan oleh Surya Nila A. Hamid, ketua LSM Wanita Peduli Lingkungan (wawancara 22 Mei 2012) bahwa:

“Kalau kita berharap kepada pengangkutan DKP, ini tidak bisa menyelesaikan semua. Belum lagi armada DKP yang terbatas. Untuk lingkungan dalam kota saja dalam *scoop* kecil saja, untuk Beji Timur saja tidak sampai kemari DKP

itu. Padahal kami sudah di dalam kota. Apalagi yang jauh-jauh ya. Jadi butuh yang namanya pemberdayaan manusia itu. Supaya membantu permasalahan sampah.”

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dapat berupa adanya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah di rumah tangga. Yakni dengan kesadaran bahwa pemilahan sampah seperti pembedaan tempat sampah antara sampah kering/unorganik dengan sampah basah/organik. Apabila dari *scoop* kecil rumah tangga saja sudah dapat melakukan pemilahan terhadap sampah-sampah, maka akan mempermudah pada proses pengelolaan sampah. Namun kondisi di lapangan saat ini, proses pengelolaan sampah itu sendiri belum efektif, karena masyarakat masih mencampur adukan antara sampah organik dengan unorganik. Hal tersebut membuat para petugas sampah kewalahan dalam proses pemilahan. Dimana pada saat petugas sampah mengangkut sampah-sampah dari rumah tangga, sampah-sampah tersebut diangkut ke TPS lalu dipilah, terkadang proses pemilahan tidak dapat dilakukan lagi karena sampah organik dan unorganik sudah tercampur dan sudah terlalu kotor juga bau. Apabila masyarakat sudah melakukan proses pemilahan antara sampah organik dengan unorganik akan semakin memudahkan dalam proses pemilahan dan *cost* yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

Semua *stakeholder* memang harus saling bersinergi. Masyarakat aktif melakukan pemilahan sampah, pemerintah membuat Perda mengenai kebersihan sampah, dan si pengangkut sampah itu sendiri tidak melakukan pembuangan sampah ke TPS-TPS liar. Seperti sampah setelah diangkut dari *door to door* tidak dibuang ke TPS liar tapi langsung di buang ke TPS resmi, sehingga tidak merugikan warga sekitar TPS liar tersebut yang mana sampah di TPS liar dapat menimbulkan pencemaran. Dikatakan oleh Menurut Surya Nila A. Hamid, ketua LSM Wanita Peduli Lingkungan (wawancara 22 Mei 2012) bahwa:

“Bahwa terdapat retribusi sampah. Hal ini belum dapat dikatakan efektif. Kalau ada Perda yang mengatur bahwa sampah itu harus kita pilah dari rumah tangga. Atau misalnya apabila tidak dipilah maka, tidak diangkut. Itu juga membantu masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka untuk membuang sampah. Kalau cuma retribusi tidak akan menyelesaikan dari segi *habit*/kebiasaan

Universitas Indonesia

itu ya. *Cost* yang dikeluarkan akan tetap tinggi. Karena, pengelolaan sampah Cuma ada di akhir, tidak diawal. Kalau dipilah dari awal-kan akan lebih mudah.”


Dapat disimpulkan bahwa kualitas pengelolaan sampah di kota Depok masih belum optimal dan belum semuanya beroperasi dan masih perlu kesadaran masyarakat serta sosialisasi ke masyarakat tentang kinerja dan fungsi dari UPS itu sendiri. Selain itu harus ada optimalisasi dari mesin pengolahan sampah organik. Dimana kapasitas dari mesin pengelolaan sampah yakni 30 m², dengan jumlah sebesar itu masih terdapat kewalahan dalam pengelolaan sampah. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang bersinergi dari para *stakeholder* kebersihan sampah di Depok.

Masing-masing bidang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok harus saling bersinergi demi terwujudnya visi DKP, secara khusus, yakni ***Terwujudnya Kota Depok yang Bersih dan Indah***. Selain itu dapat tercipta misi kota Depok itu sendiri yaitu mewujudkan Depok menjadi kota yang nyaman. Kebersihan dan keindahan itu tercipta dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang baik dan adanya taman kota sebagai salah satu pendukung terciptanya keindahan di kota Depok.

4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok

Untuk dapat menjalankan perannya dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, telah disusun Struktur Organisasi DKP Kota Depok sebagai berikut.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi DKP Kota Depok



Sumber: DKP Depok

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok ditetapkan dengan Peraturan daerah No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan daerah No 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok No 6 Tahun 2010 menyebutkan mengenai Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari Kepala Dinas yang membawahkan: Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan 3 Sub bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- d. Bidang Pelayanan Kebersihan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasional Pengangkutan Sampah;
 - 2) Seksi Operasional pengelolaan Sampah.
- e. Bidang Pertamanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemanfaatan Pertamanan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dijabarkan dalam Peraturan Walikota No 61 Tahun 2008 (tentang Unit pelaksana teknis Tempat Pemrosesan Akhir), Peraturan Walikota No 64 Tahun 2008 (tentang Unit pelaksana teknis Taman Pemakaman Umum), dan Peraturan Walikota No 65 Tahun 2008 (tentang unit pelaksana teknis Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu)

Sehingga Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok berdasarkan Peraturan-peraturan Walikota tersebut terdiri dari:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (UPT TPA).
- 2) Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum (UPT TPU).
- 3) Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (UPT IPLT).

4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang berfungsi melaksanakan fungsi pengaturan dan kebijakan serta pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan sampah atau kebersihan dan pertamanan. Tugas dan fungsi para pejabat di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok No 24 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Terdapat tiga bidang yang dibawah oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok diantaranya Bidang Saranan dan Prasarana; Bidang Pelayanan Kebersihan dan; Bidang Pertamanan. Adapun fokus pada penulisan penelitian ini yakni pada Bidang Pertamanan. Pada Bidang Pertamanan terdapat dua seksi yang dibawah oleh Kepala Bidang Pertamanan diantaranya Seksi Pemanfaatan

Pertamanan dan Seksi Pemeliharaan Pertamanan. Adapun tugas pokok dan fungsinya yakni sebagai berikut:

Bidang Pertamanan

Tugas pokok:

- Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan pertamanan.

Fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pertamanan mengacu pada rencana strategis dinas;
- Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bidang Pertamanan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan pertamanan;
- Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan pertamanan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pertamanan;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemanfaatan Pertamanan

Tugas pokok:

- Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pertamanan.

Fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Pemanfaatan Pertamanan mengacu pada rencana strategis bidang;
- Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan pertamanan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan pertamanan;

- Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan pertamanan;
- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan pertamanan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemanfaatan Pertamanan;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Pertamanan

Tugas pokok:

- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pertamanan.

Fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Pemeliharaan Pertamanan mengacu pada rencana strategis bidang;
- Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengendalian kegiatan dan evaluasi pemeliharaan pertamanan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan evaluasi pemeliharaan pertamanan;
- Pelaksanaan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan pertamanan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemeliharaan Pertamanan;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Analisis pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok.

Pada bagian ini akan dijabarkan analisis mengenai perencanaan pembangunan Taman Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok ke dalam beberapa sub bab penting. Adapun Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsinya, dimana salah satunya bidang pertamanan, memiliki rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan kedalam ***Masterplan Pembangunan Taman Kota Depok.***

Adapun *masterplan* tersebut dituangkan ke dalam bentuk tulisan laporan sebanyak 161 halaman. Substansi atau materi dari Laporan Akhir *masterplan* ini lebih ditekankan pada analisis dan penyusunan konsep dan rencana dari Penyusunan *Masterplan* Taman Kota di Kota Depok (Tahap 1) untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Adapun *masterplan* tersebut ditulis kedalam beberapa bab yang berisi Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum, Analisis, Konsep, Rencana, Tahapan Program, dan *Pilot Project*.

Masterplan itu bermula dengan menguraikan isi dari bab pendahuluan yakni latar belakang, maksud, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan *Masterplan* Taman Kota Depok, ruang lingkup studi dan sistematika penyusunan. Selanjutnya Tinjauan Kebijakan menjelaskan mengenai tinjauan umum perencanaan kota Depok yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pembangunan. Pada bagian Gambaran Umum dijelaskan kondisi eksisting mengenai Taman Kota di Depok. Bab selanjutnya yaitu analisis mengenai kebutuhan Taman Kota di Depok, analisis tersebut disusun berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) kota Depok 2011-2031.

Lalu bab Konsep memaparkan konsep Taman Kota apa yang akan dibangun di Depok, seperti Taman Kota berkonsep taman lingkungan, taman edukasi, taman *leisure*, dan taman ekologi. Pada bagian Rencana yakni memaparkan rencana dan pedoman setiap perencanaan pembangunan Taman Kota yang akan dilakukan. Dalam bab ini hanya dijelaskan kebutuhan per masing-masing daerah di kota Depok

mengenai Taman Kota dalam bentuk titik-titik atau garis-garis ke dalam bentuk peta Kota Depok, dimana tidak ada spesifikasi Taman Kota apa saja yang akan dibangun beserta dengan kapan akan dibangunnya Taman tersebut, jadi hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan Taman Kota di Depok dan belum tahu kapan akan dibangun. Lalu di bab ini terdapat juga panduan kelengkapan dari isi Taman Kota tersebut, misalkan fasilitas dan vegetasi apa saja yang ada didalamnya.

Bab selanjutnya yakni Tahapan Program, menguraikan program setiap rencana yang berisi rencana jangka waktu dan kegiatan rencana. Program rencana kegiatan disusun ke dalam bentuk tabel dari tahun 2012-2031 namun hanya berbentuk berapa titik akan dibangun Taman Kota. Dimana mungkin apabila kita kroscek langsung ke titik tersebut bisa saja tempat yang telah direncanakan akan dibangun Taman Kota sudah dijadikan pemukiman penduduk atau kebutuhan lainnya. Terakhir, *Pilot Project* yang memperlihatkan contoh penerapan rancangan ke dalam perancangan. Adapun Taman yang direncanakan akan dibangun yakni Taman Lembah Mawar yang bertema konservatif, namun taman tersebut masih dalam tahap perencanaan.

4.3.1 Gambaran Umum Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok

Secara fisik RTH dapat dibedakan atas RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Taman Kota merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau non alami dimana di Depok sendiri jumlahnya masih sangat minim dan membutuhkan pengelolaan yang optimal.

Adapun Taman Kota yang telah ada di kota Depok dapat dikatakan belum optimal, baik dari jumlah maupun pengelolanya. Taman Kota yang dimiliki Depok baru terdapat di Sukmajaya atau dinamakan Taman Sukmajaya, Taman Patung Garuda/ Lingkar UI, dan Separator Margonda I dan II. Didukung oleh informasi dari Lintang Yuniar Pratiwi, SP (wawancara 1 Juni 2012) selaku staff DKP kota Depok seksi Pemanfaatan Taman di Depok mengenai Taman Kota yang ada di Depok:

Universitas Indonesia

“Paling Taman Sukmajaya, masih dikit banget lah. Taman Sukmajaya, Taman yang Patung Garuda itu, separator Margonda I dan II, satu yang di depan sini (kantor Walikota), dua yang di depan Mall. Nah yang III nya itu dari Simpang Juanda ke arah Lingkar UI, belum yang itu. Pokoknya kondisinya masih belum optimal gitu ya. Ada di *Masterplan* kok kalo berapa persennya, kalo untuk Taman baru segitu gitu.”

Menurut Sahroel Pantolo Ketua LSM Yayasan Peduli Lingkungan dari hasil korespondensi 19 Juni 2012 bahwa:

“Menurut UU Penataan Ruang setiap kota wajib memiliki RTH 30 % yang terdiri dari 10% RTH privat dan 20% RTH publik . Taman Kota merupakan bagian dari RTH publik yang 20%. Menurut kajian Bapeda Kota Depok (Penyusunan Strategi Ruang Terbuka Hijau Kota Depok / 2007), eksisting RTH publik baru sekitar 9,32%, itu artinya Kota Depok masih defisit RTH publik sekitar 10,6 %. Itu pun jika kajian Bappeda itu benar datanya. Menurut saya RTH publik di Kota Depok masih di bawah 9%, karena dalam kajian itu seluruh sempadan sungai dan sempadan situ dikategorikan sebagai RTH publik, padahal di lahan-lahan sempadan itu sudah ada hak kepemilikan oleh privat sehingga tidak bisa diklaim sebagai RTH publik.”

Berdasarkan *Masterplan* dan kajian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Depok tahun 2011-2031 adapun eksisting Taman Kota, taman yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kota) meliputi:



1. Taman Lingkar UI, berada pada area Fly over UI Margonda, luasnya ± 5.000 m².
2. Taman Bermain (Taman untuk bermain keluarga yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah). Meliputi:
 - Taman bermain Merdeka I, berlokasi di Jalan Merdeka Depok Timur, luasnya ± 2.000 m².
 - Taman bermain Merdeka II, berlokasi di Jalan Merdeka Depok II Tengah, luasnya ± 2.000 m².
3. Taman Jalur Jalan (Taman yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota di sepanjang jalur jalan protokol)
 - Taman Jalur Margonda, luasnya ± 3.500 m²
 - Taman Jalur Ir. H. Juanda, luasnya ± 12.000 m²
 - Taman Jalur proklamasi, luasnya ± 8.500 m²



4. Taman Perkantoran (Taman yang dibangun dan dikelola oleh kantor-kantor Instansi Pemerintah dan Swasta).
5. Taman Hutan Rakyat/ Taman Hutan Lindung (Taman yang dibangun dan dikelola oleh Departemen Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok, luasnya ± 6 Ha).
6. Taman Pengembang Perumahan (Taman yang dibangun dan dikelola oleh swasta selaku pengembang perumahan).
7. Taman Pusat Pembelanjaan (Taman yang dibangun oleh pusat-pusat perbelanjaan/ Margo City/ Depok Town Square/ Mall Depok/ Mall Cinere/ ITC Depok).
8. Taman Kelompok Perdagangan Pertamanan Hias (Perdagangan Tanaman Hias yang dibina oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok).



Berikut tabel kondisi *existing* beberapa Taman dan Jalur Jalan di Kota Depok:



Tabel 4.1 Kondisi Eksisting Taman dan Jalur Jalan di Kota Depok


No	Taman	Foto	Keterangan
1	Taman Lingkar UI		<ul style="list-style-type: none"> • Taman ini terletak di Jalan Margonda Kec. Beji. • Luas 5000 m². • Taman ini sangat jarang dikunjungi masyarakat karena lokasi taman diantara jalan dengan jalur padat kendaraan.

2	Taman Merdeka 1		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Jalan Merdeka, Kec. Sukmajaya. • luasnya ±2.000 m² • Disekitar Taman terdapat pagar. • Dikelilingi kawasan permukiman • Kursi taman sudah rusak&pecah diujung-ujungnya karena terbuat dari beton • Taman bersifat aktif dikunjungi warga, sering digunakan untuk olahraga/ tempat bermain anak.
3	Taman Merdeka 2		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Jalan Merdeka Depok II Tengah, Kec. Sukmajaya. • Luasnya ±2.000 m². • Terdapat: lampu taman, lapangan basket, mainan anak (ayunan), kursi taman. • Kursi taman sudah mulai rusak ujung-ujungnya karena terbuat dari beton • Taman yang cukup aktif.

			Sering digunakan untuk olahraga dan tempat bermain anak
4	Taman Jalur Margonda		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di sepanjang jalan protokol, Jalan Margonda. • Luasnya $\pm 3.500 \text{ m}^2$ • Dalam proses konstruksi • Dinamakan Taman Jalur dan berfungsi estetis
5	Taman Ir. H. Juanda		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Jalan Juanda, Kec. Sukmajaya • Luas 12.000 m^2 • Ada patung belimbing di salah satu segmen media jalan. Namun karena patung letaknya terlalu rendah, tidak terlihat fungsinya sebagai <i>vocal point</i>. • Berfungsi estetis dan sebagai taman jalur

6	Taman Jalur Proklamasi		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Kecamatan Sukmajaya. • Luas 8.500 m². • Berfungsi estetis dan merupakan Taman Jalur.
7	Taman Hutan Rakyat/Taman Hutan Lindung		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di Kec. Pancoran Mas. • Taman yang dibangun dan dikelola oleh Departemen Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok. • Luasnya ±6 Ha. • Dikelilingi oleh permukiman warga • Diakses dari jalan Pitara lalu berbelok ke jalan Cagar Alam. • Jumlah kunjungan per hari sangat sedikit, hampir tidak ada karena kondisi hutan yang terlalu padat dan pintu gerbang


8	Taman Pengembang Perumahan		<p>selalu terkunci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terletak di kecamatan Pancoran Mas • Yakni Taman Gerbang dan Taman Lingkungan Grand Depok City • Sekitar Taman adalah perumahan. • Taman berfungsi estetis. • Taman ini belum tertata, tidak ada lampu taman, tempat bermain anak. Maka frekuensi kunjungan ke taman ini sangat rendah.
9	Taman Pusat Perbelanjaan		<ul style="list-style-type: none"> • Salah satunya yaitu Taman yang terletak di depan Margo City, Jalan Margonda, Kec. Beji. • Terletak di pinggir trotoar • Berfungsi estetis • Dapat dikatakan masih sedikit Taman yang ada di Margo City

10	Taman Kelompok Perdagangan Pertamanan Hias		<ul style="list-style-type: none"> • Terletak pada trotoar Jalan Ir. H. Juanda. • Perdagangan Tanaman Hias yang dibina oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok • Taman dikontrol DKP dan membantu dalam hal penilaian jalur taman
----	--	--	--

Sumber: Foto koleksi pribadi penulis & *Masterplan DKP*, 2012.

Berikut ini gambar peta lokasi Taman Kota di Depok:

Gambar 4.1 Peta Lokasi Taman Kota



Sumber: *Masterplan DKP Depok*, 2012.

Pada peta kota Depok diatas terdapat 34 titik hijau yang menandakan letak dari Taman Kota. Adapun sebaran Taman Kota saat ini yang ada di Depok masih terpusat di kawasan Timur dan Utara kota Depok daripada bagian Barat. Hal tersebut dikarenakan oleh karakter dari kawasan timur kota Depok yang lebih padat dan lebih aktif. Dari beberapa Taman Kota di Depok hanya satu Taman yang dapat dikatakan aktif atau sering dikunjungi oleh masyarakat, yaitu Taman Merdeka karena Taman di *design* layak untuk tempat olahraga dan bermain anak. Taman Hutan Raya Pancoran Mas, Taman Sukmajaya, Taman Lingkar UI, Taman Jalan Sriwedari, dan Taman Jalan proklamasi, termasuk berkondisi baik tetapi tidak aktif dan tidak termanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk proses pemeliharaan taman-taman kota yang telah dibangun dilakukan oleh DKP Seksi Pemeliharaan Taman. Adapun tugas dari seksi tersebut adalah melakukan penyiraman taman, apabila ada taman yang mati dilakukan penanaman ulang, pohon tumbang akibat angin yang kencang maka, seksi pemeliharaan yang turun tangan, lalu pencabutan rumput—rumput yang sudah mulai tinggi.

4.3.2 Latar Belakang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota Kota Depok.

Adapun yang melatarbelakangi adanya *master plan* atau kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota di Depok diantaranya karena terjadi penurunan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada saat ini, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan perkotaan. Penurunan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan pertumbuhan fisik di kota Depok. Contohnya saja di daerah jalan Margonda dimana telah banyak pembangunan-pembangunan, baik pelebaran jalan, pembangunan apartemen, ruko, kios, dan lain sebagainya.

Pembangunan ini tentu akan menggunakan lahan-lahan yang mungkin tadinya diperuntukkan untuk penghijauan. Pembangunan yang berbentuk fisik ini apabila tidak dikoordinir dengan baik maka, akan merusak keseimbangan dalam lingkungan

hidup antara lingkungan binaan berbasis akomodasi kegiatan manusia dan lingkungan binaan yang berbasis alam. Dampak buruk dari kerusakan ekosistem yaitu akan terlihat pada produktifitas manusia itu sendiri.

Contohnya adanya banjir ataupun pencemaran lingkungan. Bila terjadi banjir karena air tidak meresap dengan baik dalam tanah akibat banyak lahan telah beralih fungsi, maka dampak banjir tadi terlihat dari keterlambatan masyarakat dalam melaksanakan tugas, risiko lebih jauh menurunnya produktifitas dari kantor tempat masyarakat/pengusaha tadi bekerja.

Sejalan dengan paparan dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Pakar Tata Ruang UI, El Khobar M. Nazech (korespondensi 14 Juni 2012) menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dapat menggantikan fungsi sistem *drainage* untuk mencegah banjir. Lahan terbuka dapat menyerap air hujan yang turun dan mengkonversinya menjadi air tanah. Konversi lahan – lahan terbuka menjadi bangunan dan pemukiman penduduk menyebabkan lahan resapan air berkurang dan pada akhirnya jika sistem *drainage* tidak berfungsi dengan baik, akan terjadi banjir.

Faktor lainnya yaitu tidak ada tempat untuk sesama masyarakat untuk saling berinteraksi karena tidak ada *public space* yang telah beralih fungsi menjadi kawasan gedung-gedung bertingkat ataupun daerah permukiman. Didukung oleh pendapat dari Lintang Yuniar Pratiwi, SP (wawancara 1 Juni 2012) selaku staff DKP kota Depok seksi Pemanfaatan Taman di Depok:

“Kalau kebijakan perencanaan pembangunan berarti ada latar belakangnya dong, latar belakangnya salah satunya ya alih fungsi lahan yang menjadi lahan-lahan permukiman.”

Ditambahkan lagi oleh beliau:

“...latar belakang pembangunan Taman Kota ya sesuai dengan aturan-aturan, pemenuhan kebutuhan rekreasi warga, memanfaatkan lahan fasos-fasum. Itu dengan peraturan maksudnya untuk pemenuhan RTH 20 % itu.”


Dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Pakar Tata Ruang UI, El Khobar M. Nazech (korespondensi, 14 Juni 2012) menyebutkan bahwa salah satu fungsi lahan terbuka hijau adalah sebagai tempat rekreasi. Pembangunan lahan

terbuka hijau pada pemukiman padat dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan penelitian yang ada, lahan terbuka memberikan akses tak terbatas yang memberikan kebaikan bagi kesehatan mental dan fisik dari penduduk di sekitarnya, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial disela kesibukan penduduk kota yang padat.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1998 menyebutkan salah satu tugas Pemerintah Kota adalah meningkatkan mutu kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan, serta menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk lingkungan binaan berbasis alam dan termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau adalah Taman Kota.

Dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Pakar Tata Ruang UI, El Khobar M. Nazech (korespondensi, 14 Juni 2012), dalam papernya *The presence of green open spaces in several cities in Indonesia*, mengatakan bahwa dengan adanya lahan terbuka hijau, kelangsungan habitat hewan dan tumbuhan akan tetap terjaga. Dimana pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi peradaban masyarakat perkotaan. Keterikatan antara individu dengan lingkungan akan membentuk pribadi yang lebih baik.

Adapun kota Depok, berdasarkan rencana pola ruang Provinsi Jawa Barat, diarahkan menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan arahan pengembangan jenis permukiman vertikal. Oleh karenanya saat ini telah terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan semenjak Depok berubah status dari Kota Administratif menjadi Kota. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2005-2010

Sumber: data diolah dari BAPPEDA kota Depok

Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut perlu diantisipasi pengembangannya agar kepadatan permukiman disertai juga dengan menyediakan penyeimbang lingkungan hidup berupa Ruang Terbuka Hijau. Menanggapi arahan pembangunan kota Depok tersebut, semakin memperkuat kebutuhan kota Depok akan Taman Kota sebagai faktor pendukung lingkungan.

Selanjutnya dikatakan bahwa kota Depok telah memiliki beberapa Taman Kota. Seperti yang dikatakan oleh Eneng Suyati, S.Sos (wawancara 25 Mei 2012) selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok:

“Taman Kota di Depok itu yang ada baru di sekitar Jalan Juanda, Taman Kota Lingkar UI yang ada patung elangnya itu loh, dan separator Margonda yang taman-taman di sepanjang jalan margonda itu. “

Berdasarkan informasi yang didapat, dikatakan bahwa penyebaran Taman Kota tersebut belum terpolakan dengan baik dan beberapa wilayah belum memiliki Taman Kota yang memadai, dimana saat ini Taman Kota yang ada hanya berada di sekitaran jalan utama kota Depok, seperti Taman Jalur Margonda, Taman Jalur Juanda, dan Taman Jalur Proklamasi. Oleh karenanya pemerintah selaku pembuat

perencanaan harus memperhatikan pembangunan Taman Kota tidak hanya di jalur utama jalan di kota Depok, namun di berbagai titik juga harus dibangun Taman Kota maka, perencanaan yang baik menyangkut Taman Kota perlu dilakukan.

Adapun penyusunan perencanaan pembangunan Taman Kota selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan. Disebutkan di dalam PERMEN PU 05/PRT/M/2008 tersebut bahwa:

“Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.”

Selain itu didukung dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan dalam Pasal 29 ayat:

- “(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota”

Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Bila dibandingkan dengan presentasi RTH kota Depok saat ini, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2011-2031, persentase RTH Publik 1,54% sedangkan persentase RTH privat 7,35%, dengan total persentase 16,27% dari luas kota Depok 20.029 Ha (sumber: *Masterplan* Pertamanan Kota Depok, Tahap 1). Dapat dikatakan kekurangan RTH yang dibutuhkan kota Depok apabila dihitung dari proporsi 30%

sebuah kota memiliki RTH, Depok masih kurang 18,46%. Oleh karenanya, Taman kota sebagai salah satu RTH dapat ditambahkan jumlahnya untuk meningkatkan presentase RTH Publik.

Hal lain yang diangkat yakni Taman Kota dapat dijadikan sebagai ciri khas dan identitas kota Depok. Arah perkembangan kota Depok sebagai kota permukiman dan pendukung kegiatan yang berbasis pendidikan dapat diperkuat dengan Taman Kota yang baik dan indah. Namun belum tersedianya pedoman khusus yang menggariskan kebijakan umum mengenai Taman Kota di Depok, menyulitkan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok untuk menyusun skala prioritas yang baik dalam melaksanakan tahapan pengembangan dan perawatan Taman Kota. Kondisi Taman Kota Depok saat ini belum terpolakan dengan baik, kedudukan eksisting maupun arahan pengembangannya, perlu disusun dalam sebuah *Masterplan* Pertamanan Kota sebagai pedoman dasar panduan kebijakan. Dan terakhir yang melatarbelakangi perencanaan pembangunan Taman Kota di Depok yakni mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Depok Tahun 2011-2031 yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok (sumber: *Masterplan* Pertamanan Kota Depok, Tahap 1).

4.3.3 Definisi Taman Kota

Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota. RTH (Ruang Terbuka Hijau) Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m² (sumber: *Masterplan* Pertamanan Kota Depok, Tahap 1). RTH Taman Kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Pembangunan dari Taman Kota seyogyanya diupayakan berdekatan dengan konsentrasi permukiman padat, agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok dan menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Berikut adalah tabel dari contoh kelengkapan fasilitas pada Taman Kota, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota

KDH	FASILITAS	VEGETASI
70%-80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan terbuka. 2. Unit lapangan basket (14x26 m). 3. Unit lapangan volley. 4. Trek lari, lebar 7m panjang 400m. 5. Wc umum. 6. Parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan). 7. Panggung terbuka. 8. Arena bermain anak. 9. Prasarana tertentu, kolam retensi untuk pengendali air larian. 10. kursi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 150 pohon (pohon sedang dan kecil), semak. 2. Perdu. 3. Penutup tanah.

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/08

4.3.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota di Depok

- **Tujuan**

Tujuan dari kebijakan perencanaan pembangunan Taman Kota di Depok yang disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah untuk dijadikan arahan bagi pembangunan fisik dari taman kota tersebut, sehingga tercipta keterpaduan antara lingkungan binaan fisik yang digunakan sebagai kegiatan ekonomi dan domestik dengan lingkungan binaan yang berdasar akan kebutuhan ruang terbuka hijau.

Tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Masterplan* tersusun sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Depok yang berlaku.
2. Melalui *masterplan* jelas mengenai pembangunan Taman Kota untuk kedepannya demi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di kota Depok.
3. Dengan adanya *masterplan*, maka jelas tahapan-tahapan pengembangan yang terencana yang berkesinambungan dan mudah dimengerti sehingga dapat dilaksanakan oleh rangkaian administrasi pemerintah mendatang.
4. Di dalam *masterplan* disusun pola dan skema pengelolaan Taman Kota secara umum, sehingga pemanfaatan Taman Kota sesuai dengan tujuan perwujudan dan taman yang telah direncanakan dan dibangun dapat terjaga kualitas dan tidak menyimpang dari peruntukkan
5. Memperkuat identitas kota Depok dengan Meningkatkan kualitas citra dan karakter lingkungan kota Depok.

- **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan *Masterplan* Taman Kota di Kota Depok (sumber: *Masterplan* Pertamanan Kota Depok, Tahap 1), adalah:

1. Menganalisa data dan kondisi eksisting setiap Wilayah Pengembangan (WP), untuk mendapatkan identifikasi tingkat kebutuhan pengembangan Taman Kota berdasarkan tingkat prioritas kebutuhannya.
2. Melalui studi dan analisa, diidentifikasi elemen lansekap Taman Kota (bentuk rancang lansekap, jenis perkerasan, fitur taman, jenis tanaman), yang cocok dan sesuai dengan kondisi alam, kota, dan kegiatan warga sekaligus mempunyai karakter khas dan berciri khusus sebagai identitas kota Depok.
3. Menambah kuantitas area yang tergolong pada ruang publik di kota Depok dan menyeimbangkan antara area terbangun dan area terbuka ruang publik sehingga menunjang target Ruang Terbuka Hijau yang ditentukan di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah kota Depok tahun 2011-2031

4. Menetapkan kawasan-kawasan tertentu dalam rencana tata ruang kota yang dialokasikan khusus sebagai taman kota dilengkapi dengan skema penguasaan dan pendayagunaan.

4.3.5 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota di Depok

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staff Pertamanan kota Depok, Lintang Yanuar Pratiwi, SP (wawancara 1 Juni 2012) disebutkan mengenai pelaksanaan dari kebijakan perencanaan Taman Kota Depok yakni:

“Ya sejauh ini maksudnya baru.. belum semua bisa ter-ini gitu kan.. belum semua.. karena dana, lahan, legalitas, jadi banyak fasos-fasum yang harus diurus dulu, terus BAP serah terima nya, benar gak ini udah jadi milik PEMDA ya itu termasuk kendalanya lah ya, ya pelaksanaanya baru di sekitar ini Margonda, sekitar Sukmajaya, Pancoran Mas, belum merata.. intinya belum semua wilayah-wilayah Depok belum deh. Baru wilayah-wilayah yang kelihata-kelihatan aja nih gitu. “

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibagi atas RTH publik yang dikelola oleh pemerintah dan RTH non publik atau RTH privat. Berikut ini adalah Tabel Pengembangan RTH Kota Depok hingga Tahun 2031.

Tabel 4.3 Pengembangan RTH Kota Depok Tahun 2031

NO	JENIS FASILITAS RTH	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)	Rencana (Ha)	prosentase (%)	Selisih Luas (Ha)
A. RTH PUBLIK						
1	RTH TAMAN	308,72	1,54	1.180,33	5,89	871,61
2	RTH HUTAN KOTA	198,45	0,99	783,27	3,91	584,82
3	KAWASAN LINDUNG LAINNYA	7,6	0,04	7,60	0,04	0,00
4	PULAU JALAN DAN MEDIAN JALAN	33,11	0,17	55,41	0,28	22,3
5	SEMPADAN REL KERETA	90,14	0,45	90,14	0,45	0,00
6	SEMPADAN SETU	187,8	0,94	187,8	0,94	0,00
7	SEMPADAN SUNGAI	464,77	2,32	464,77	2,32	0,00
8	SEMPADAN JALUR PIPA GAS	33,56	0,17	33,56	0,17	0,00
9	JALUR HIJAU JARINGAN LISTRI TEGANGAN TINGGI	87,49	0,44	87,49	0,44	0,00
10	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	0	0	432,66	2,16	432,66
11	RTH TAMAN PEMAKAMAN	119,18	0,6	429,02	2,14	309,84
12	RTH LAPANGAN OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH	37,4	0,19	37,40	0,19	0,00
13	RTH HALAMAN PERKANTORAN MILIK PEMERINTAH	219,01	1,09	219,01	1,09	0,00
LUAS RTH PUBLIK		1.787,23	8,92	4.008,46	20,01	2.221,23
B. RTH PRIVAT						
14	PEKARANGAN RUMAH TINGGAL	1.441,86	7,20	2.751,37	13,74	1.309,51
15	RTH KAWASAN PERDAGANGAN&JASA	27,64	0,14	112,16	0,56	84,52
16	RTH KAWASAN PERKANTORAN	2,52	0,01	7,40	0,04	4,88
LUAS RTH PRIVAT		1.472,02	7,35	2.870,93	14,33	1.398,91
LUAS RTH TOTAL		3.259,25	16,27	6.879,39	34,347147	
LUAS KOTA DEPOK		20.029,00				

Sumber: Lampiran VII RTRW Kota Depok 2011-2031

Ruang Terbuka Hijau eksisting di kota Depok berdasarkan rencana pengembangan kawasan yang tertuang dalam RTRW kota Depok 2011-2031 dipetakan seperti gambar 4.1 diatas. Total luas RTH Publik kota Depok adalah

1.787,23 Ha, yaitu sekitar 8,92 % dari 20.092 Ha luas total kota Depok. Total luas RTH Privat kota Depok adalah 1.472,02 Ha, yaitu sekitar 7,35 % dari luas total kota Depok. Dari rencana RTRW kota Depok 2011-2031 yang mana masih berbentuk Naskah Akademis atau dikatakan *draft* RTRW, rencana pengembangan RTH Publik kota Depok akan ditingkatkan menjadi 4.008,46 yaitu sekitar 20,01% sesuai dengan aturan kebijakan RTH yang berlaku. Dimana selisih yang harus direalisasikan adalah 2.221,23 Ha. Selisih tersebut dibagi atas RTH Taman 871,61 Ha, RTH Hutan Kota 584,82 Ha, Pulau Jalan dan Median Jalan 22,3 Ha , Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 432,66 Ha, dan RTH Taman pemakaman 309,84 Ha.

Hasil Korespondensi 19 Juni 2012 oleh Sahroel Pantolo selaku Ketua LSM Yayasan Depok Hijau memberi usulan terkait pemenuhan RTH Publik 20 % dan RTH Privat 10 %:


“Saya ingin usul, mbak sebaiknya membedakan secara tegas antara RTH publik yang 20 % dan RTH privat yang 10 % dan jumlahnya menjadi 30%. Untuk pengadaan kedua jenis RTH itu butuh kebijakan yang berbeda. Untuk mempertahankan RTH privat, perlu dirumuskan regulasi (termasuk insentif yang dibutuhkan) agar masyarakat mempertahankan RTHnya. Yang bisa dikendalikan langsung dan menjadi kewajiban pemerintah kota adalah RTH publik. Kebijakannya untuk menambah RTH publik hingga menjadi 20%, antara lain: membeli lahan-lahan warga untuk dijadikan RTH publik dan akuisi RTH privat. Bentuknya bisa berupa Taman-Taman (Taman Kota hanya salah satu di antaranya) dan Hutan Kota, serta ruang-ruang sabuk hijau sempadan situ dan sungai.”



Menurut Lintang Yuniar Pratiwi, SP (wawancara 1 Juni 2012) selaku staff DKP kota Depok seksi Pemanfaatan Taman di Depok bahwa:

“Jadi Taman Kota merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari pusat, kebijakan dari daerah, kebijakan dari Menteri.”

Adapun perencanaan Taman Kota yang akan dibangun di Depok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.4 Perencanaan Pembangunan Taman Kota Depok



No	Nama Taman	Foto	Keterangan
1	Taman Proklamasi		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berlokasi di Jalan Proklamasi. ❖ Taman bertema rekreatif dan semi aktif. ❖ Masih dalam bentuk Perencanaan, sehingga belum tahu kapan akan dibangun. ❖ Taman sedang pada tahap pengusulan untuk dibangun dan akan diberi bantuan oleh Provinsi. ❖ Akan terdapat fasilitas bangku, <i>jogging track</i>. ❖ Merupakan Taman jalur/Taman Separator yang disertai dengan fasilitas. ❖ Lebar sekitar 5-7 meter, karena lebar maka bisa dibangun fasilitas-fasilitas ❖ Kondisi saat ini banyak tanaman liar dan pedangang liar (seperti tempat angkot berhenti disamping atau rumah makan).



			
2	Taman Merdeka		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berlokasi di Jalan Merdeka. ❖ Taman bertema rekreatif dan semi aktif. ❖ Masih dalam bentuk Perencanaan, sehingga belum tahu kapan akan dibangun. ❖ Taman sedang pada tahap pengusulan untuk dibangun dan akan diberi bantuan oleh Provinsi. ❖ Akan terdapat fasilitas bangku, <i>jogging track</i>. ❖ Merupakan Taman Jalur/Taman Separator yang disertai dengan fasilitas. ❖ Lebar sekitar 5-7 meter, karena lebar maka bisa dibangun





- ❖ fasilitas-fasilitas
Kondisi saat ini banyak tanaman liar dan pedangang liar, seperti ada yang berjualan taman dan ada yang mendirikan tenda untuk menjual makanan (dapat dilihat pada foto disamping).

3	Taman Lembah Gurame		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berlokasi di jalan Gurame, Perumnas I Depok ❖ Taman bertema Rekreatif. ❖ Tahap I telah selesai, dimana ditanam pepohonan. ❖ Perkiraan hasil Taman sampai Tahap I baru 30%. ❖ Sumber dana Taman pada Tahap I yaitu Bantuan Hibah dari DKI. ❖ Saat ini sedang dikerjakan Tahap II dan tahun 2012 belum tentu sudah selesai. Adapun pada Tahun ini, Taman baru diberi pagar. ❖ Bantuan dana Tahap II bersumber dari APBD. ❖ Pembuatan Taman ini diperkirakan menghabiskan anggaran diatas 2 M.
---	---------------------	---	--

4	Taman Lembah Mawar		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berlokasi di jalan Mawar, Perumnas I Depok ❖ Berdekatan dengan Taman Lembah Gurame maka berfungsi konservatif. ❖ Baru tahap perencanaan, belum tahu kapan akan dikerjakan. ❖ Masih berbentuk lahan liar. ❖ Namun telah ada DED (<i>Detail Engineering Drawing</i>)
5	Taman Separator Margonda		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Merupakan Taman Jalur yang berlokasi dari lampu merah Jalan Juanda sampai Taman Lingkar UI. ❖ Direncanakan selesai tahun 2012. ❖ Segmen I telah selesai 2010 dan Segmen II selesai 2011. ❖ Pada saat ini Taman masih pada proses lelang.

			
6	Taman Angrek		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berlokasi pada Perumahan Taman Angrek, Jalan Angrek, Sawangan. ❖ Taman bertema rekreatif. ❖ Saat ini berada pada Tahap II ❖ Tahap I selesai pada akhir tahun 2011, sekitar bulan oktober. ❖ Karena sudah tidak terurus, maka masih banyak ditumbuhi alang-alang. ❖ Sudah ada DED (<i>Detail Engineering Drawing</i>).

			
7	Taman Pulau Jalan		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berlokasi pada akses UI, Kelapa Dua. ❖ Tema <i>Landmark</i>, ada <i>capture</i> Belimbing. Jadi berfungsi hanya untuk melihat ada replika belimbing. ❖ Tahap pengerjaan Cuma 45 hari, selesai 2012.



Sumber: *Foto koleksi pribadi dan Master Plan* dilengkapi dengan *Interview* dengan Staff Bidang Pertamanan DKP Kota Depok, data diolah oleh penulis.

Tabel diatas adalah taman-taman yang sedang direncanakan untuk dibangun. Ada yang masih berbentuk proses perencanaan, sedang pada tahapan lelang, dan ada yang sudah pada Tahap II. Masing-masing dari Taman tersebut memiliki Tematik Taman. Adapun Tematik Taman adalah Taman yang memiliki tema. Dimana Taman dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sekitar lokasi yang akan dibangun.

Adapun Taman Proklamasi dan Taman Merdeka masih berbentuk Perencanaan. Kedua taman ini karena terletak disepanjang jalan dan terdapat perumahan disekelilingnya maka, tema dari Taman proklamasi dan Taman Merdeka adalah Kreatif. Adapun Taman Lembah Gurame saat ini proses dari Tahap I telah selesai, kini sedang menuju Tahap II. Masing-masing tahapan ini yang dilakukan

adalah penanaman, ditanami pohon, tumbuh-tumbuhan, dirawat, disiram, dan sebagainya.

Tema dari Taman lembah Gurame adalah Rekreatif, karena Taman tersebut terletak di tengah-tengah kota. Begitupun dengan Taman Lembah Mawar saat ini sedang berada pada Tahap II. Tema Taman tersebut adalah konservatif dan edukatif, dimana Taman Lembah Mawar berdekatan dengan Taman Lembah Gurame karena tidak memungkinkan dua Taman dibuat dengan tema yang sama yang mana hanya akan menghabiskan dana, dibuatlah Taman Lembah Mawar dengan tema yang berbeda. Apabila Taman Lembah Gurame telah dibangun sekitar 30 persen hasilnya, berbeda dengan Taman Lembah Mawar yang kondisi lahannya masih banyak ditumbuhi tumbuhan liar.

Taman Separator Margonda saat ini sedang dilakukan proses pelelangan untuk Segmen III yang berlokasi dari lampu merah Juanda sampai Taman Lingkar UI. Dimana Tahap I berlokasi di depan kantor Walikota dan Tahap II adalah di depan Mall Depok. Tema dari Taman Separator Margonda atau Segmen III ini adalah lebih kepada estetis dan dekoratif.

Adapun dua Taman selanjutnya yang direncanakan oleh DKP yaitu Taman RW dan Taman Jatijajar. Adapun Taman ini baru dalam proses perencanaan, tapi telah terdapat DED (*Detail Engineering Drawing*). Direncanakan pada tahun 2012 taman sudah dapat selesai dalam bentuk fisik (apa yang telah direncanakan untuk fisik taman ini telah selesai). Lokasi Taman RW adalah pada daerah Jatijajar. Taman RW ini merupakan taman yang diusulkan untuk dibangun oleh warga setempat. Adapun cara mengajukan permohonan pembangunan Taman RW melalui proposal yang dikirimkan kepada DKP. Taman RW yakni dimana pemerintah kota Depok memiliki rencana bahwa pada setiap RW akan dibangun taman-taman dan yang di daerah Jatijajar telah pada proses perencanaan. Tema dari Taman RW ini adalah Rekreatif.

Lalu di daerah jatijajar sendiri juga akan dibangun Taman dalam skala besar namun masih berbentuk perencanaan yang akan diberi nama Taman Jatijajar. Tema dari Taman Jatijajar ini adalah pendidikan, dimana Taman tersebut dibuat untuk kebutuhan anak-anak, seperti Taman untuk bermain. Taman di Jatijajar ini dapat dikatakan Taman Layak Anak, namun Taman ini masih pada tahap pelelangan.

Taman-taman yang dibangun diatas merupakan Taman yang direncanakan dibangun oleh DKP dan dibantu dengan beberapa instansi terkait lainnya, seperti BLH (Badan Lingkungan Hidup). Selanjutnya dalam hal penyediaan lahan, DKP dibantu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA). DKP baru bisa melakukan proses pembangunan apabila telah ada surat legalisir dari DPPKA bahwa lahan tersebut sudah legal secara hukum milik pemerintah kota Depok. Instansi terkait lain untuk membantu DKP dalam membangun Taman Kota adalah DISTARKIM (Dinas Tata Ruang dan Permukiman) dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dimana DKP membuat *masterplan* mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang dibuat oleh DISTARKIM dan apa saja isi dari perencanaan *masterplan* wajib disampaikan kepada BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

4.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota, dimana terdapat *masterplan* pembangunan taman kota di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok. Namun *masterplan* tersebut belum dapat berjalan dikarenakan belum terdapat peraturan yang diperdakan oleh pemerintah. Disini terlihat dengan jelas mengapa Depok belum dapat memenuhi kebutuhan RTH ideal sebanyak 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat yaitu karena belum ada peraturan yang mengikatnya secara hukum.

Masterplan pembangunan taman kota tersebut sebenarnya dapat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok dalam menjalankan program-program

kerjanya. Namun pada prakteknya terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Adapun hal-hal yang ditemui peneliti mengenai permasalahan mengenai perencanaan pembangunan Taman Kota yaitu:

- **Belum adanya Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Depok 2011-2031 yang telah *di-Perda-kan* atau disahkan secara hukum.**

RTRW ini lah yang menjadi acuan dari pembuatan perencanaan kebijakan atau *masterplan* dari Taman Kota. Menurut Sahroel Pantolo, Ketua LSM Yayasan Depok Hijau (korespondensi, 19 Juni 2012):

“Perlu dibedakan antara membuat kajian tentang masterplan taman kota dan membuat kebijakan (*policy formulation*) tentang masterplan taman kota. Kajian master plan taman kota yang pembuatannya dibantu oleh konsultan adalah bahan untuk penyusunan kebijakan. Yang banyak terjadi di Kota Depok adalah kajian-kajian yang menghabiskan dana APBD itu tidak menjadi kebijakan, sehingga banyak kajian yang mubazir. Sebelum ada penetapan oleh pemerintah kota, apakah dalam bentuk Perda maupun SK Walikota, maka masterplan itu barulah merupakan kajian. Untuk menjadi kebijakan, maka master plan itu harus menunggu ditetapkannya perda RTRW dan Perda RTRW itu menjadi rujukan dalam penetapan kebijakan master plan taman kota.”

Namun berdasarkan keterangan dari PLT Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) Kota Depok (wawancara 25 Mei 2012), Putri Mirmasari disebutkan bahwa:

“Kalau berbicara normatifnya urusan penataan ruang di DISTARKIM. Ketika menyusun Rencana Tata Ruang kegiatan penyusunan ada di Bagian Perencanaan Tata Ruang. Cuma kita tidak mungkin bekerja sendiri, dikoordinasikan dengan DKP, BAPPEDA, PU, dan lain-lain. Kita cek-cek data. Kalau bicara RTH, kita cek lagi *masterplan* yang dibikin DKP. Tidak mungkin kita hanya menyerahkan kepada konsultan. Jadi dilakukan pengecekan, penyempurnaan, jadi semua digarap lagi.”

Adapun fungsi dari RTRW ini sendiri ditambahkan oleh Putri Mirmasari (wawancara 25 Mei 2012):


“RTRW itu meliputi satu kota Depok.. peruntukkan lahan di kota Depok akan seperti apa.. rencana ke depan seperti apa. Oleh karena sisa ruang dan karena dia berbatasan dengan wilayah lain secara geografis, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Jakarta itu kan nyambung. Baik dari sungai.. maupun batas-batas yang lain.. Sebenarnya salah satu produk hukum yang harus dikoordinasikan ke pusat ya itu adalah Rencana Tata Ruang... termasuklah RTRW kabupaten Kota itu dalam prosesnya memang dia perlu mendapat persetujuan menteri. Kenapa? Sebenarnya niatnya pusat untuk mengecek keselarasan dari Dinas Tata Ruang Kota dari satu kota dengan yang lain, jadi tidak melenceng kemana-mana.”

Masukkan dari dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Pakar Tata Ruang UI, El Khobar M. Nazech, pakar tata ruang Universitas Indonesia (korespondensi, 14 Juni 2012):

“Perda RTRW harus ditetapkan oleh DPRD. Anggota DPRD harus paham tentang peran RTRW dalam mengendalikan perkembangan suatu kota, dalam hal ini kota Depok. Masalahnya anggota DPRD mungkin tidak paham tentang penataan ruang suatu kota, seharusnya mereka membaca dan memahami UU no.26/2007 tentang Penataan Ruang, kemudian PP tentang Tata Ruang dengan demikian RTRW akan mengacu ke UU dan PP tersebut”

Dalam penyusunan RTRW harus melibatkan berbagai komponen terkait, yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan dan pengaturan tata kota di Depok. Pihak-pihak yang terkait tersebut yaitu dari unsur pemerintah haruslah mempunyai kecakapan dalam pengelolaan tata ruang dan juga unsur masyarakat, sehingga dapat mewujudkan suatu perencanaan yang bermanfaat bagi semua pihak. Perlu juga dipertimbangkan batas-batas geografis kota Depok agar perencanaan Tata Ruang masing-masing wilayah tidak tumpang tindih. Sehingga pada akhirnya, RTRW dapat berfungsi penuh sebagai penyelaras pembangunan tata ruang dari nasional sampai ke kota. Adapun hirarki dari Rencana Tata Ruang ini dapat dilihat dari bagan berikut:

Bagan 4.2 Hirarki Rencana Tata Ruang



Sumber: data diolah oleh penulis, 2012.

Rencana Tata Ruang Nasional mengatur Rencana Tata Ruang di seluruh pulau-pulau di Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Rencana Tata Ruang Nasional ini menjadi acuan agar terjadi penyelarasan ke hirarki di bawahnya. Selanjutnya ada Rencana Tata Ruang Wilayah propinsi. Dimana Depok termasuk Provinsi Jawa Barat. Terakhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota dan di Depok sendiri Dinas Tata Ruang Kota dan Permukiman yang secara normatif melakukan penyusunan.

Adapun status dari RTRW kota Depok saat ini disebutkan oleh PLT Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) Kota Depok (wawancara 25 Mei 2012), Putri Mirmasari sebagai berikut:

“Kami sedang menunggu persetujuan substansi dan Alhamdulillah sudah keluar .. dan sekarang lagi diambil sama temen-temen ya. Jadi udah dapat persetujuan substansi oleh Menteri, tinggal kami ajukan ke Dewan untuk disepakati. Ketika sudah disepakati, masih ada langkah lagi untuk dievaluasi lagi oleh Gubernur, untu mengecek. Jadi sebelum persetujuan substansi keluar kita ada sidang BKPRN (Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional). Nah evaluasi yang dilakukan Gubernur dan Dewan itu nanti untu mengecek, yang disepakati Dewan berubah gak dengan yang disepakati BKPRN, ketika ada perubahan mau gak mau kita harus klarifikasi ke Provinsi, nanti dari situ akan keluar rekomendasi dari Provinsi untuk ditetapkan, baru ditetapkan oleh Walikota dan DPRD.”

Dapat dikatakan bahwa hambatan dalam pengesahan RTRW menjadi Perda yakni karena proses yang cukup panjang. Dan di dalam penyusunan RTRW tersebut juga terdapat partisipasi dari masyarakat. Adapun bentuk alur dari penyusunan tersebut:

(1) Mendapatkan rekomendasi dari Gubernur melalui Forum BKPRD Provinsi. Dimana harus dilakukan asistensi, konsultasi di tingkat Propinsi.

(2) Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, langkah selanjutnya memasukkan *draft* RTRW tersebut pada sidang BKPRN (Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional). Dimana *draft* RTRW Kota Depok 2011-2031 tersebut telah dimasukkan pada awal Januari 2012 dan baru mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian PU pada akhir bulan Mei 2012.

(3) Langkah selanjutnya RTRW kota Depok tersebut diajukan ke DPRD untuk menunggu kepastian dan disepakati di Dewan. Menurut selaku PLT Bidang Perencanaan DISTARKIM kota Depok, anggota dewan sebagai representatif dari masyarakat akan menggunakan haknya untuk mengundang *stakeholder* yang terkait untuk membahas RTRW yang telah mendapat Persetujuan Substansi tersebut, baik dari Kodim, Kejaksaan, dan pihak terkait untuk memberi masukan seputar RTRW kota Depok 2012-2031 tersebut. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat.

(4) Setelah dari DPRD, kembali dilakukan pengecekan oleh Gubernur, yakni pada tingkat Provinsi. Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan dan Gubernur ini untuk melakukan pengecekan apakah terdapat perubahan disaat RTRW tersebut dianalisis di Forum BKPRN. Apabila ada perubahan maka dilakukan klarifikasi lagi. Setelah mendapat klarifikasi maka, akan keluar rekomendasri dari propinsi untuk ditetapkan.

(5) Penetapan RTRW kota Depok 2012-2031 oleh Walikota dan DPRD.

Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat menurut PLT Seksi Perencanaan DISTARKIM (Dinas Tata Ruang dan Permukiman) kota Depok Putri Mirmasari, (wawancara 25 Mei 2012):

“Kalau dalam penyusunannya sendiri kita sudah mencoba mengikutsetaan masyarakat.. kalau bicara mengenai partisipasi masyarkat. Bentuknya apa? Waktu itu kita ada beberapa skenario. Jadi terdapat dua kegiatan. Pertama, Penyusunan Identifikasi Potensi dan masalah RTRW. Kedua, Penyusunan

Naskah Akademis RTRW kota Depok. Nah keduanya ini sebenarnya untuk jadi bahan penyusunan RAPERDA nantinya. Jadi isu potensi masalah ini, kita mencoba menggali isu potensi masalah apa aja yang ada di Depok. Nah itu kita mengikuti terus rapat-rapat yang dilakukan Kelurahan dan Kecamatan. Jadi kita menggali aspirasi warga dari situ. Dari proses itu kemudian kita juga melakukan konsultasi publik yang melibatkan seluruh elemen, baik swasta, LSM Masyarakat.. segala macam itu dilakukan untuk menuju Forum BKPRD. Dan tidak lupa bahwa anggota Dewan adalah bentuk representatif dari masyarakat dimana mereka akan membuka sebuah forum dan menggunakan hak nya untuk mengundang para *stakeholder* untuk memberi masukan.”

Ditambahkan oleh Putri Mirmasari PLT Bagian Perencanaan Ruang kota Depok bahwa yang diikut sertakan didalam perencanaan tersebut adalah masyarakat yang benar-benar mengerti mengenai permasalahan Tata Ruang di kota Depok agar terjadi keefektifitasan dan efisiensi terhadap waktu.

Namun dibantah tegas oleh Sahroel Pantolo selaku Ketua LSM Yayasan Depok Hijau terkait partisipasi masyarakat dalam proses penetapan RTRW (korespondensi, 14 Juni 2012) sangat minim partisipasi dari masyarakat. Dalam permen PU No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW ada tahapan dalam proses penyusunan RTRW itu yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan/sanggahan, menurut beliau hal tersebut belum dilakukan, padahal yang direncanakan di RTRW itu adalah ruang-ruang yang sudah melekat hak kepemilikan di atasnya dan Perda itu akan mengikat warga Depok selama 20 tahun.

Permasalahan selanjutnya bahwa RTRW belum disahkan tapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Depok sebagai instansi teknis telah membuat *masterplan* Taman Kota. Menurut PLT Seksi Perencanaan Ruang DISTARKIM Putri Mirmasari (wawancara 25 Mei 2012) kota Depok menyebutkan bahwa:

“Kalau *masterplan*-nya sendiri sedang proses berjalan, jadi kita coba *adopt*. Mereka kan ada kebutuhan itu untuk memenuhi Renstra mereka juga. Untuk Renstra DKP sendru dan segala macamnya itu. Nah mereka membuat *masterplan*, karena dianggap penting *guidance* untuk membangun Taman di tahun ini.”

Ditambahkan oleh Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok, Herniwaty (wawancara 25 Juni 2012) bahwa:

“Ya disitu kesulitannya ya.. kita harapannya RTRW tahun lalu bisa diselesaikan ya.. tapi ternyata gak kekejar.. Tapi waktu proses ini terus mengikuti perkembangan Raperda. Draft Raperda diikuti terus sama DKP. Jadi apa nih perkembangan, jadi kalau ada perubahan Insya Allah langsung tahu.. seharusnya *masterplan* itu di Perwa-kan. Kalau belum, di Perwa-kan masih berupa kajian. Kayak Naskah Akademis saja. Kalau kita mau jalankan ya boleh saja, bukan dilarang. Tapi kalau ingin kuat dasar hukumnya ya diPerwakan. Kalau sudah jadi Perwa ya sudah merupakan dokumen pemerintah.”

Dari dua percakapan diatas dapat disimpulkan bahwa DKP sebagai dinas teknis sah-sah saja membuat *Masterplan* karena alasan mereka harus melaksanakan Renstra (Rencana Strategis), namun dengan catatan harus mengikuti perkembangan di dalam Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan dalam penyusunan *Masterplan* tersebut tetap harus diikutsertakan dinas-dinas yang terkait, seperti Bappeda, BLH, Asset, Distarkim. Dan apabila *Masterplan* tersebut ingin sah secara hukum maka, harus di Perwa-kan. Selain itu, masukan lainnya dari Putri Mirmasari PLT Perencanaan Ruang Kota Depok bahwa setelah RTRW disahkan maka, harus dibuat lagi *masterplan* yang baru yang sesuai dengan RTRW yang telah disahkan. Namun Distarkim sendiri telah mengadaptasi *masterplan* yang dibuat oleh DKP, dimana seharusnya tidak ada perbedaan antara RTRW yang belum disahkan itu dengan *masterplan* yang kini telah ada. Jadi apabila keluar RTRW 2012-2031 dengan status telah di Perdakan seharusnya sudah bisa sejalan dan tidak banyak perubahan dikarenakan alasan bahwa Distarkim telah mengadopsi *masterplan* yang dibuat DKP itu tadi.

- **Keterbatasan Anggaran Dana.**

Sumber dana dari pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok adalah dari APBD (Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah), DKI Jakarta, Dana Hibah, dan mengharapkan bantuan-bantuan. Adapun menurut Lintang Yuniar

Universitas Indonesia

Pratiwi, SP selaku staff DKP kota Depok seksi Pemanfaatan Taman di Depok menyebutkan (wawancara 1 Juli 2012):

“Anggaran minim karena Depok sedang terpusat pada pembangunan infrastruktur jalan, gedung.. jadi buat Taman belum diprioritaskan. Kantor dinas sendiri masih ngontrak, kantor di ruko. Jadi Depok prioritas masih disana. Banyak priorita, tapi Taman belum. Jadi Depok mengharapkan bantuan dari P2KH(Program Pengembangan Kota Hijau), DKI (dana hibah).”

Ditambahkan oleh beliau bahwa:

“Dibutuhkan anggaran untuk membuat satu Taman Kota skala besar diatas 2 Milyar misal Taman di Lembah Gurame.. nanti bakal banyak fasilitasnya seperti *jogging track*, gerbang, ada tempat duduk, ada kolam ikan, satu taman tapi luas kan satu hektar ada. Sedangkan untuk taman skala kecil, seperti taman RW itu dibawah 100 juta.”

Disebutkan oleh Sahroel Pantolo selaku Ketua LSM Yayasan Depok Hijau (korespondensi, 19 Juni 2012) terkait masalah dana, dimana diatas dari masalah dana tersebut adalah komitmen dari walikota Depok itu sendiri terhadap pemenuhan RTH Publik yang 20 % itu. Apabila seorang kepala daerah telah komit untuk meningkatkan jumlah RTH di daerahnya maka, akan dana tersebut pasti bisa disediakan. Perhatikan petikan korespondensi berikut:

”Untuk menutup defisit RTH publik itu, maka Pemerintah Kota harus mengalokasikan dana APBD untuk membeli lahan-lahan yang akan dijadikan RTH publik. Jika ada komitmen walikota untuk pengadaan RTH publik, maka dana itu pasti bisa disediakan. Kalau tidak disediakan saat ini, maka harga lahan di masa datang akan semakin mahal. Ketika Walikota punya komitmen untuk mengatasi masalah sampah dengan UPS maka dana UPS bisa disediakan puluhan miliar. Jika punya komitmen terhadap ruang terbuka hijau, maka Walikota tidak akan pernah mengizinkan lahan sawah dialihfungsikan menjadi lahan permukiman, Tapi yang terjadi sebaliknya. Jadi yang krusial, menurut saya bukan soal dana yang terbatas, tapi soal komitmen Walikota. Dalam banyak kesempatan di forum musrenbang, baik musrenbang penyusunan RKPD maupun RPJMD, kami selalu menyuarakan perlunya pemerintah punya rencana pengadaan RTH publik untuk memenuhi kewajiban yang 20%. Tapi dalam RPJMD 2011 – 2016 target kinerja dari Pemkot terkait dengan RTH publik adalah **bukan** target persentase RTH publik yang ingin dicapai tapi jumlah lokasi RTH publik.”

- **Ketidakakuratan Data.**

Data yang dimaksud ini adalah data mengenai dimana saja lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah kota yang dapat dibangun taman. Apakah lahan tersebut sudah terdapat legalitasnya atau sudah sah milik pemerintah kota. Melihat ke lapangan lahan yang di data dikatakan bahwa milik pemerintah dan dapat dijadikan penghijauan namun ternyata setelah di kroscek, lahan telah dijadikan permukiman atau sudah dimanfaatkan warga untuk kepentingan pribadinya. Adapun masalah legalisir sebuah lahan dapat dijadikan fasos fasum seperti taman kota itu adalah tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA). Apabila DKP sudah mendapatkan surat resmi dari DPPKA bahwa suatu tempat telah legal milik pemerintah maka, DKP dapat mulai melakukan pembangunan Taman Kota. Pemerintah kota seharusnya memiliki data yang akurat yang diperbaharui dari waktu ke waktu mengenai lahan – lahan kosong yang terdapat di wilayah depok. Setelah data terkumpul, dapat dilakukan analisis dan pemilahan wilayah – wilayah yang dapat digunakan sebagai lahan terbuka dan lahan yang dapat berpotensi ekonomis sebagai tempat investasi para investor. Dengan adanya data ini, dapat mempermudah pekerjaan DKP dan pihak lain yang terkait.

Ketidakakuratan data mengenai lahan terbuka yang dimiliki oleh pemerintah kota Depok dapat menyebabkan terjadinya sengketa lahan, yakni penolakan warga terhadap pembangunan Taman Kota di wilayah yang diklaim sebagai lahan pribadi mereka.

- **Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada masyarakat.**

Proses sosialisasi merupakan satu tahap penting bagi keberhasilan berbagai program pemerintah. Sosialisasi perlu dilakukan oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset). Menurut Lintang Yuniar Pratiwi, SP (wawancara 1 Juni 2012) selaku staff DKP kota Depok seksi Pemanfaatan Taman Kota Depok mengenai sosialisasi pembangunan Taman Kota di Depok:

Universitas Indonesia

“Terdapat proses sosialisasi jika taman akan dibangun. Jadi disana ada pedagang, RT/RRW.. biasanya itu adalah lahan mereka. Jadi sebelumnya ada sosialisasi.. beritahu ini akan menjadi taman. Tapi biasanya sosialisasi dari DPPKA, DKP tidak melakukan sosialisasi. Kareja DKP tahunya dikasih lahan oleh APPA.. jadi urusan legalisir dan sosialisasi ya DPPKA. Misalkan DKPPKA memberi surat ke RT/RW/Lurah. Paling enggak itu dulu.”

Pada Tabel 4.3 yaitu terdapat gambar Taman Kota dimana terdapat banyak pedagang liar seperti pedagang Taman Hias, Pedagang makanan yang mendirikan tenda-tenda, angkot-angkot yang menjadikan lahan milik pemerintah tersebut sebagai tempat parkir. Pemerintah kota Depok dalam hal ini bagian DPPKA dan Satpol PP saling bersinergi dalam melakukan pengusuran terhadap masyarakat yang menggunakan aset berbentuk lahan milik pemerintah tersebut. Pengusuran pun memiliki prosedur. Yaitu dengan tahap awal dilakukan proses sosialisasi, lalu diberikan surat peringatan sampai tiga kali. Apabila sampai tahap 2 dari surat peringatan tidak diindahkan maka selanjutnya baru dilakukan proses pengusuran terhadap warga yang mendirikan perdagangan liar tersebut. Hal ini merupakan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah kota yang terkait, tapi pada prakteknya terkadang ada saja yang menyalahi prosedur, seperti langsung dilakukan pengusuran tanpa ada sosialisasi ataupun surat peringatan.

Selain itu, para pedagang liar ini dapat berjualan dengan aman dikatakan Lintang Yuniar Pratiwi, SP (wawancara 1 Juni 2012) selaku staff DKP kota Depok seksi Pemanfaatan Taman Kota Depok dikarenakan:


“Tindakan dalam pengusuran tidak dapat segampang itu. Karena banyak urusannya. Kadang mereka juga udah diusir, balik lagi. Istilahnya kadang dapat backing. Misal dari penguasa daerah itu seperti ormas gitu-gitu. Kalo belum ada proyek resmi, gak bakalan pergi.”

Menurut dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Pakar Tata Ruang UI, El Khobar M. Nazech (korespondensi, 14 Juni 2012) menyebutkan bahwa:

“Low citizen awareness on the need of open space, some of the them even use the space as garbage dump site. Lack of government role in managing and controlling the available open spaces.”

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia.**

Berdasarkan informasi dari dinas teknis yaitu DKP Depok bahwa pada Seksi Pemanfaatan Taman baru terdapat staff satu orang, sedangkan yang harus dikerjakan begitu banyak, disinilah pelaksanaan perencanaan pembangunan Taman Kota tersebut menjadi tidak efisien dan efektif. Selanjutnya disebutkan bahwa SDM yang ada di Bidang Pertamanan tidak sesuai *basic*. *Basic* disini maksudnya adalah orang yang memegang proyek dari pelaksanaan pembangunan Taman Kota bukanlah orang-orang teknis yang mengerti mengenai lingkungan. Intinya tidak semua staff di bidang pertamanan adalah orang yang mengerti “medan” atau kurang berkompeten di idangnya, hal tersebut menjadi penghambat.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Kota Depok belum dapat memenuhi RTH Ideal 30 % dikarenakan belum terdapatnya kebijakan yang telah disahkan dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) guna terlaksananya dan tercapainya pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau.

5.1.2 Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota di Depok yaitu: RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan oleh Pemerintah setempat, keterbatasan dana, ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

5.2 Saran

5.2.1 Perlu ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah daerah Depok dan *stakeholders* terkait seperti DPRD dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau ideal.

5.2.2 Penyelesaian terhadap berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan taman kota di Depok yakni dengan cara:

- Perlu dibentuk suatu team dalam menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang melibatkan seluruh komponen terkait, yakni: DISTARKIM (Dinas Tata Ruang dan Permukiman), DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan), BLH (Badan Lingkungan Hidup), BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset), LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan Pakar Tata Ruang.

- Pengajuan RTRW (Rencanan Tata Ruang Wilayah) sesuai alur yang berlaku dilakukan dalam tempo yang relatif singkat mengingat urgensi dari RTRW sebagai landasan pelaksanaan pembangunan Tata Ruang Kota Depok.
- Perlu dibuat suatu anggaran terinci yang akan digunakan untuk pembangunan Taman Kota.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA) perlu mendata ketersediaan lahan di wilayah kota Depok secara berkala serta memilah lahan-lahan mana yang dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau dan lahan mana yang berpotensi ekonomis sebagai tempat investasi serta untuk mengurangi kejadian sengketa lahan.
- Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Penambahan staf di bidang Pertamanan Seksi Pemanfaatan Lahan dengan kompetensi yang sesuai terhadap bidang kerja.
- Penempatan staf yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat bekerja secara maksimal meskipun tidak ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang berlimpah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arthur B. Gallion, Simon Eisner. *Perencanaan Perancangan Kota Desain dan Perencanaan Kota*, Jakarta:Erlangga, 1994.
- Bintoro Tjokroamidjojo, Mustopadidjaya A.R. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta:LP3ES, 1988.
- Branch, Melville. *Perencanaan Kota Komprehensif*, Jogjakarta:Gajah Mada University Press, 1995
- Budi Tjahjati, Nila Ardhyarini, dan Aris Choirul. *Pengembangan Kota Indonesia Dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta:URDI, 2011.
- Catanese, Anthony James, Steiss, Alan Walter *Systemic planning: theory and application*, Heath Lexington Books (Lexington, Mass), 1970.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Subarsono A.G, Penerjemah), Yogyakarta:UGM, 1998.
- Francis, Mark. *Urban Open Spaces Designing For User Needs*, Washington:Island Press, 2003.
- Friedmann, J. *From Knowledge To Action*, New Jersey:Princeton University Press, 1987.
- Hall, Peter. *Urban&Regional Planning*, London and New York:Routledge, 1996.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, Jakarta:Salemba Humanika, 2010.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Depok:Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.

- Iskandar, Zulrizka. *Psikologi Lingkungan Teori dan Konsep*, Bandung:PT Refika Aditama, 2012.
- Karsito, Kota Depok, Depok:Pandukarya, 2002
- Mirsa, Rinaldi. *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.
- Mullard, Maurice. *Policy Making In Britain An Introduction*, New York:Routledge, 1995.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta:Gramedia, 2003).
- . *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta:Gramedia, 2011.
- Pierre, Jon. *Urban and Regional Policy*, England:Edward Elgar Publishing limited, 1995.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2011.
- Soedjatmoko. *Pembangunan dan Kebebasan*, Jakarta:LP3ES, 1984.
- Soekartawi. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*, Jakarta:Rajawali Pers, 1990.
- Soeriaatmadja, R.E. *Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan*, Jakarta:Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 1999/2000.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung:CV.Alvabeta, 2006.
- Sukirno, Sadono. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan pembangunan Daerah*, Jakarta:LP-FEUI, 1976.

Tinbergen, Jan. *Development Planning*, England:World University Library, 1967.

————— *Pembangunan*, Jakarta::UI-Press, 1987.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta:CV Haji Masagung, 1988.

Wawan Ichwanudding, Aditya Perdana, dan Fransisca Fitri. *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik, Studi Kasus Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Pembuat Kebijakan*, Jakarta:OnePiece Communications, 2006.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Jakarta:Bayumedia, 2007.

Skripsi :

Rismal, Dody Cahyadi. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement berdasarkan hasil employee engagement survey PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2010*, 2011.

Panjaitan, Damaria F. *Analisi Implementasi Kebijakan Refungsi Ruang Terbuka Hijau di Taman Ayodia, Jalan Barito, Kotamadya Jakarta Selatan*, 2008.

Tesis :

Amir, Nurhayati. *Evaluasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman (Studi Kasus RTH di Kot Taman Bintaro Jaya, Tangerang, Banten)*, 2004.

Hidayansyah, Rachmat. *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar*, 2007.

Artikel Jurnal :

Husni. (2009). Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Penataan Ruang. *Jurnal Hukum*, 4(2), 39-65.

Prihandono, Aris. (2009). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU NO. 26/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah. *Jurnal Permukiman*, 5(1), 13-23.

Samsudi. (2010). Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Jurnal Of Rural and Development*, 2(2), 11-19.

Sujarto, Djoko. (1993). Perkembangan Kota Baru. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(9), 14-20.

Artikel di Website :

USU homepage, lokasi:<http://www.repository.usu.ac.id> diunduh tanggal 26 Maret 2012.

UNS homepage, lokasi:<http://www.perpustakaan.uns.ac.id> 1 Februari 2010 diunduh tanggal 26 Maret 2012.

Dirjen Penataan Ruang homepage, lokasi:<http://penataanruang.net>, 5 Januari 2012, diunduh tanggal 26 Maret 2012.

Solo Raya home page, lokasi:http://www.soloraya.net/?dl_id= diunduh tanggal 23 Mei 2012.

PEDOMAN WAWANCARA

1) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTARKIM) Kota Depok sebagai dinas yang membuat rancangan Rencana Tata Ruang Kota (RTRW)

- Bagaimana gambaran umum Tata Ruang Kota di Depok?
- Setelah melakukan penelitian di DKP disebutkan bahwa RTRW belum disahkan. Mengapa? Apa fungsi dari Perda itu sendiri?
- Distarkim menggunakan landasan hukum apa dalam melaksanakan proses kerja harian?
- Bagaimana mekanisme pembuatan rancangan RTRW?
- Apakah hubungan antara Distarkim dan DKP? Apakah terdapat kendala?
- Seberapa penting pembangunan Taman Kota sebagai RTH di kota Depok?
- Apakah boleh RTRW belum disahkan, namun tetap dibuat *masterplan*?

2) Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok sebagai dinas yang membuat dan menjalankan *masterplan*.

- Bagaimana kondisi Taman Kota di Depok saat ini (dari segi jumlah, keadaan, dan bentuk)?
- Apa latar belakang pembangunan Taman Kota?
- Apa defenisi Taman Kota?
- Apa tujuan pembangunan Taman Kota? Sasaran pembangunan Taman Kota? Manfaat pembangunan Taman Kota?
- Taman kota memiliki fungsi sebagai fungsi estetika, olahraga, ekologis, rekreatif, apa yang dilakukan pemerintah kota untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut?
- Bagaimana pelaksanaan pembangunan Taman Kota?

- Apakah terjadi peningkatan RTH publik dan taman kota setiap tahunnya?
- Apakah terdapat kebijakan mengenai pembangunan Taman Kota?
- Bagaimana alur pembuatan kebijakan mengenai pembangunan Taman Kota?
- Kendala apa saja yang terdapat dalam pembuatan kebijakan tersebut?
- Fungsi akan adanya kebijakan mengenai pembangunan Taman Kota untuk masyarakat dan lingkungan?
- Apakah ada campur tangan walikota atau dinas lainnya dalam pembuatan kebijakan mengenai Taman Kota?
- Bagaimana implementasi kebijakan/*master plan* mengenai pembangunan Taman Kota?
- Apakah terdapat proses sosialisasi? Sosialisasi ke masyarakat bagaimana?
- Apakah terdapat masalah komunikasi internal?
- Bagaimana sumber daya (kualitas SDM, jumlah SDM, Anggaran) ?
- Struktur birokrasi (apakah terdapat SOP? Apakah terdapat hambatan dalam struktur organisasi?)
- Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan/*master plan*?
- Kendala apa yang timbul dalam implementasi kebijakan/*master plan*?
- Apakah Pemda campur tangan dalam meningkatkan RTH Privat? (berdasarkan data lampiran VII RTRW kota Depok 2011-2032 RTH privat berjumlah 7,35%, idealnya menurut UU 26 tahun 2007 sebesar 10%)?

- Berdasarkan data lampiran VII RTRW kota Depok 2011-2032 RTH Publik kota Depok berjumlah 8,92% sedangkan menurut UU 26 tahun 2007 ideal 20%, apa yang dilakukan DPK untuk mencukupi kekurangan tersebut?

3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah di kota Depok.

- Bagaimana gambaran umum Bappeda ?
- Apa andil Bappeda di dalam pengadaan RTH, khususnya Taman Kota?
- RTRW belum disahkan, DKP telah membuat *masterplan*, apakah hal tersebut sah?
- Apakah hubungan antara Bappeda-DKP-Distarkim-BLH?
- Kendala apa di dalam pemenuhan RTH khususnya Taman Kota?
- Seberapa penting RTH bagi masyarakat dan lingkungan di kota Depok?
- Bagaimana karakter suatu tempat dapat dijadikan RTH?

4) Akademisi El Khobar M. Nazech selaku Ahli Tata Ruang UI dan Dosen Teknik Lingkungan UI.

1. Adapun Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok sebagai instansi Teknis yang melakukan tugasnya dalam membuat perencanaan pembangunan Taman Kota di Depok membuat Masterplan sebagai bentuk arahan pembangunan Taman Kota (2011-2031). Namun di dalam perjalanannya terjadi permasalahan. Yaitu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, 2011-2031) kota Depok itu sendiri belum di Perda-kan atau belum legal secara hukum, dimana RTRW ini merupakan acuan daalam pembuatan Masterplan tersebut. Namun untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tetap membuat Masterplan tersebut, namun Masterplan menjadi tersendat dalam proses

pelaksanaannya, karena RTRW tidak kunjung di Perda kan. Bagaimana kalangan akademisi melihat permasalahan ini?

2. Disebutkan oleh para birokrat bahwa salah satu bentuk permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pembangunan Taman Kota, yaitu Dana yang minim. Sumber Dana pembangunan Taman Kota tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Dana Hibah, Dana dari DKI, Dana dari Provinsi. Apakah hal tersebut dapat menjadi hambatan yang krusial yang membuat Depok belum dapat memenuhi Ruang Terbuka Hijau yang sesuai UU Penataan Ruang tiap kota wajib 30 %. Bagaimana tanggapan selaku akademisi dan Pakar Tata Ruang?
3. Bagaimana Bapak melihat melalui kacamata Ahli Tata Ruang, terhadap Tata Ruang Kota Depok itu sendiri? Terutama Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau.
4. Secara akademis, seberapa penting pembangunan Taman Kota untuk lingkungan dan masyarakat di Kota Depok? Apa manfaatnya?
5. Saya telah melihat isi dari Masterplan Pembangunan Taman Kota Depok untuk tahun 2011-2031 tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Namun di dalamnya hanya terdapat Peta ataupun tabel-tabel berupa Titik-titik dimana tempat Taman Kota akan dibangun. Dimana, mungkin kalau kita langsung terjun ke lapangan (tempat Titik-titik di dalam peta itu berada, bisa saja lahan disana telah dijadikan permukiman ataupun telah dibangun pusat-pusat perbelanjaan). Selain itu, di dalam Masteplan itu sendiri tidak dijelaskan Taman apa saja yang akan dibangun dan kapan Tahun pelaksanaannya. Apakah ini termasuk kekurangan dari sebuah Masterplan? Bagaimana seharusnya pembuatan Masterplan yang baik?
6. Dari kalangan akademisi dan Bapak selaku Pakar Tata Ruang, adakah kritik ataupun saran untuk Pemerintah Kota Depok dalam hal pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, khususnya Taman kota, yang 30 % sesuai UU Penataan Ruang itu ? dimana informasi yang diperoleh dari DKP bahwa Taman Kota di Depok baru

sekitar 1,54 % dan RTH Total 16,27 % (Rincian: RTH Publik 8,92 % dan TRH Privat 7,35%).

7. Melihat kondisi Kota Depok seperti saat sekarang ini, akankah mungkin dalam waktu dekat Depok dapat menjadi Kota Hijau? Apalagi Depok saat ini baru saja terdaftar ke dalam P2KH (Program Pembangunan Kota Hijau) yang merupakan program Kementerian PU dalam meningkatkan partisipasi semua pihak dalam menciptakan RTH di perkotaan. Program ini memberikan anggaran masing-masing 21,5 M perdaerah di seluruh Tanah Air yang mana persyaratan daerah dapat mendapat bantuan tersebut, salah satunya yaitu apabila telah memiliki RTRW.
8. Dikatakan bahwa Depok masih berumur 13 Tahun menjadi sebuah kota. Ada beberapa kalangan yang pesimis untuk menjadikan Depok sebagai Kota Hijau, dikarenakan umur dari kota Depok yang masih muda. Dan dikatakan bahwa pembangunan Depok masih fokus untuk pendidikan, infrastruktur, pusat-pusat perbelanjaan. Bagaimana tanggapan Bapak selaku akademisi?

5) Ketua LSM Yayasan Depok Peduli (YADEH) Sahroel Pantolo


9. Adapun Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok sebagai instansi Teknis yang melakukan tugasnya dalam membuat perencanaan pembangunan Taman Kota di Depok membuat Masterplan sebagai bentuk arahan pembangunan Taman Kota (2011-2031). Namun di dalam perjalanannya terjadi permasalahan. Yaitu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, 2011-2031) kota Depok itu sendiri belum di Perda-kan atau belum legal secara hukum, dimana RTRW ini merupakan acuan dalam pembuatan Masterplan tersebut. Namun untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tetap membuat Masterplan tersebut, namun Masterplan menjadi tersendat dalam proses pelaksanaannya, karena RTRW tidak kunjung di Perda kan. Bagaimana pandangan masyarakat/LSM memandang hal tersebut?
10. Disebutkan oleh para birokrat bahwa salah satu bentuk permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pembangunan Taman Kota, yaitu Dana yang

minim. Sumber Dana pembangunan Taman Kota tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Dana Hibah, Dana dari DKI, Dana dari Provinsi. Apakah hal tersebut dapat menjadi hambatan yang krusial yang membuat Depok belum dapat memenuhi Ruang Terbuka Hijau yang sesuai UU Penataan Ruang tiap kota wajib 30 %. Bagaimana tanggapan Bapak selaku ketua LSM Yayasan Depok Peduli?

11. Bagaimana Bapak selaku ketua LSM YADEH melihat Tata Ruang Kota Depok itu sendiri? Terutama Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau.
12. Menurut Bapak, seberapa penting pembangunan Taman Kota untuk lingkungan dan masyarakat di Kota Depok? Apa manfaatnya?
13. Saya telah melihat isi dari Masterplan Pembangunan Taman Kota Depok untuk tahun 2011-2031 tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Namun di dalamnya hanya terdapat Peta ataupun tabel-tabel berupa Titik-titik dimana tempat Taman Kota akan dibangun. Dimana, mungkin kalau kita langsung terjun ke lapangan (tempat Titik-titik di dalam peta itu berada, bisa saja lahan disana telah dijadikan permukiman ataupun telah dibangun pusat-pusat perbelanjaan). Selain itu, di dalam Masteplan itu sendiri tidak dijelaskan Taman apa saja yang akan dibangun dan kapan Tahun pelaksanaannya. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya perencanaan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau yang baik ? agar terpenuhi kebutuhan sebuah kota untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau, dimana menurut UU Penataan Ruang idealnya sebuah kota mempunyai 30% RTH.
14. Selaku ketua LSM apakah terdapat kritik ataupun saran untu Pemerintah Kota Depok dalam hal pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, khususnya Taman kota, yang 30 % sesuai UU Penataan Ruang itu ? dimana informasi yang diperoleh dari DKP bahwa Taman Kota di Depok baru sekitar 1,54 % dan RTH Total 16,27 % (Rincian: RTH Publik 8,92 % dan TRH Privat 7,35%).
15. Melihat kondisi Kota Depok seperti saat sekarang ini, akankah mungkin dalam waktu dekat Depok dapat menjadi Kota Hijau ? Dikatakan oleh Distarkim, Depok saat ini baru saja terdaftar ke dalam P2KH (Program Pembangunan Kota Hijau)

yang merupakan program Kementerian PU dalam meningkatkan partisipasi semua pihak dalam menciptakan RTH di perkotaan. Program ini memberikan anggaran masing2 21,5 M perdaerah di seluruh Tanah Air yang mana persyaratan daerah dapat mendapat bantuan tersebut, salah satunya yaitu apabila telah memiliki RTRW.

16. Dikatakan bahwa Depok masih berumur 13 Tahun menjadi sebuah kota. Ada beberapa kalangan yang pesimis untuk menjadikan Depok sebagai Kota Hijau, dikarenakan umur dari kota Depok yang masih muda. Dan dikatakan bahwa pembangunan Depok masih fokus untuk pendidikan, infrastruktur, pusat-pusat perbelanjaan. Bagaimana tanggapan Bapak selaku akademisi?
17. Bagaimana program kerja dari Yayasan Depok Peduli sebagai LSM yang *concern* pada bidang Ruang Terbuka Hijau kota Depok?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amanda Putri Wisuda

Tempat dan Tanggal Lahir : 1006815726

Alamat : Jln. Musa Perigi Residence No. 7 O, Jakarta Selatan

Nomor Telp, email : 081266587080, amandaputriwisuda@yahoo.com

Nama Orang Tua : Ayah : Ir. Fikri Amir
Ibu : Reni Utami

Riwayat Pendidikan Formal

TK : TK Baiturrahmah (1993-1994)

SD : SD Baiturrahmah (1994-2000)

SMP : SLTPN 2 Padang (2000-2003)

SMA : SMAN 2 Padang (2003-2006)

D3 : FISIP UI, Administrasi Perkantoran dan Sekretari (2007-2010)

S1 : FISIP UI, Ilmu Administrasi Negara (2010-2012)